

**PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Oleh:

AHMAD SYAEHU UMAM MUTTAQIN

NIM. 072321004

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**

**PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Oleh:

AHMAD SYAEHU UMAM MUTTAQIN

NIM. 072321004

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin

NIM : 072321004

Jenjang : S1


Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Purwokerto, 13 Juni 2012

Saya yang menyatakan



METERAI TEMPEL
PAJAK PENANGKUP BANGSA
T.C.A.
6E285ABF085130461
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP** Ahmad Syaehu U.M
NIM 072321004

NOTA PEMBIMBING

Kepada YTH.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ahmad Syaehu, NIM 072321004 yang berjudul:

**PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR MPERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 13 Juni 2012

Pembimbing



Hj. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 197111 04 20000 32001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PERPSEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

yang disusun oleh saudara: **Ahmad Syaehu Umam Muttaqin**, NIM. **072321004**, Program Studi: **Ahwal al-Syakhshiyah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 Juli 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 002

Sekretaris Sidang

Dewi Laela Hilyatin. S.E, M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Pembimbing/Penguji

Hj. Ida Novianti, M. Ag.
NIP. 19711104 200003 1 002

Anggota Penguji

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Anggota Penguji

Bani Syarif Maula, M.A.
NIP. 19750620 100112 1 003

Purwokerto, 30 Juli 2012

Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع
ومن نفس لا تسبع ومن علم لا ينفع
أعوذ بك من هؤلاء الأربعة

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusuk, doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak puas dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Serta aku berlindung kepada-MU dari empat perkara tersebut.

(HR. Imam at-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku tercinta, orang yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan yang besar kepada penulis agar menjadi anak yang berbakti dan berguna

**Simbah putri serta lilik-lilik yang selalu mendukung agar menjadi orang berhasil
Saudara-saudaraku tersayang: mas Anas, mas Imron, mba Dadah, Cece, dan yayu Lia yang selalu mendorong adik bungsunya meraih cita-cita dan kesuksesan**

Keponakan-keponakanku: Shofa, Afid, Melly, Azim, Rijal, Amam, Azril, Farah, dan Diana semoga kalian menjadi anak yang berbakti kepada keluarga dan berguna bagi nusa bangsa agama

Bapak Kyai Ma'tuf Asnawi (alm) dan Ibu Nyai Sri Hidayati serta santriwan-santriwati PonPes Hidayatul Mubtadiien, tempat penulis menimba ilmu agama yang semoga bermanfaat, amin.

Sahabat-sahabatku: CP8 (Alvian, Mas'ud, Bahrudin, Mei, Peni, Imah, dan Tuti) terima kasih atas persahabatan yang kita jalin sejak SMA

Teman-teman prodi AS angkatan 2007 yang menemani penulis selama menuntut ilmu di STAIN Purwokerto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai penuntun umat manusia kepada jalan yang diridloi Allah SWT.

Dengan segenap kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak yang membantu, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basith, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Dr. Suraji, M.Ag., Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Hj. Ida Novianti, M.Ag., Penasihat Akademik juga sebagai dosen pembimbing skripsi.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun, besar harapan penulis untuk mendapatkan berbagai masukan-masukan yang membangun agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan dalam keilmuan, serta sebagai bahan masukan yang berarti bagi semua pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣ	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	damamah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـأَ...يْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـَـيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـَـوْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	الماء	al-mā'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

UUD RI Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin pemeliharaan warganya yang fakir miskin dan para anak terlantar agar memperoleh kehidupan yang layak. Akan tetapi, melihat kondisi perekonomian masyarakat saat ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan dan keterlantaran anak-anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah negara masih konsisten dengan amanat konstitusi tersebut?

Keberadaan anak-anak terlantar dapat muncul dikarenakan orang tua yang melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan tidak ada seseorang yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut. Permasalahan mengenai tanggungjawab terhadap anak-anak erat kaitannya dengan konsep perwalian. Perwalian salah satunya adalah mengatur tentang siapa pihak-pihak yang dapat menjadi wali serta lingkup tanggungjawab dalam perwalian tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perwalian terhadap anak terlantar, yaitu tentang siapa orang yang berhak terhadap perwalian tersebut, tujuan diadakannya perwalian serta akibat hukum yang timbul dalam perwalian terhadap anak terlantar tersebut. Pembahasan perwalian terhadap anak terlantar ini ditinjau menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Sementara itu, teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik *content analysis*/kajian isi, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Dari metode tersebut akan diketahui aspek-aspek hukum terhadap perwalian terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif kedudukan anak terlantar (*laqīf*) terhadap orang yang menemukan dan memeliharanya adalah sebagai anak asuh atau anak angkat. Hak perwalian terhadapnya dapat ditetapkan kepada orang yang menemukannya. Adapun tujuan dari perwalian itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan atas pemeliharaan (*ḥadanah*), pendidikan, dan nafkah terhadap anak tersebut. Akibat hukum yang timbul dari perwalian terhadap anak terlantar dalam hal pengasuhan wali/orang lain hanya berperan membantu orang tua anak tersebut, sedangkan dalam pengangkatan anak maka semua kewajiban orang tua seluruhnya dialihkan kepada orang tua angkat anak tersebut kecuali terhadap hukum-hukum yang timbul dari hubungan nasab seperti waris, wali nikah dan *mahram*.

Kata kunci: perwalian; anak terlantar (*laqīf*), hukum Islam, hukum positif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN ANAK TERLANTAR DALAM HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	15

1. Pengertian Perwalian.....	15
2. Dasar Hukum Wali.....	17
3. Syarat-syarat Wali.....	19
4. Orang Yang Berhak Menjadi Wali.....	20
5. Pemberhentian Wali.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Terlantar/ <i>Laqīf</i>	22
1. Kedudukan Anak dalam Islam.....	22
2. Pengertian Anak Terlantar (<i>Laqīf</i>).....	23
3. Pendapat Ulama.....	25
4. Perwalian <i>Laqīf</i>	29

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN MASALAH ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Perwalian (<i>Voogdij</i>) Dalam Hukum Positif Indonesia.....	36
B. Tinjauan Umum tentang Anak di Indonesia.....	43
C. Masalah Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....	47
1. Anak Sah.....	47
2. Pengakuan Anak.....	50
3. Anak Terlantar.....	53

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Menurut Hukum Islam.....	76
-----------------------------	----

1. Orang yang Berhak Menjadi Wali Anak Terlantar (<i>laqīl</i>).....	76
2. Tujuan Perwalian terhadap Anak Terlantar (<i>laqīl</i>).....	79
3. Akibat Hukum dari Perwalian Terhadap Anak telantar (<i>laqīl</i>)	81
B. Menurut Hukum Positif Indonesia	83
1. Orang yang Berhak Menjadi Wali Anak Terlantar (<i>laqīl</i>).....	83
2. Tujuan Perwalian terhadap Anak Terlantar (<i>laqīl</i>).....	84
3. Akibat Hukum dari Perwalian Terhadap Anak telantar (<i>laqīl</i>)	87
C. Analisis Permasalahan Anak Terlantar di Indonesia.....	88
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu anugerah paling penting bagi kehidupan rumah tangga suami-isteri, kehadirannya selalu dinanti dan diharapkan pula oleh anggota keluarga lainnya. Berbagai cara dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri untuk dapat memperoleh anak/keturunan dalam keluarganya, mulai dari menjalani berbagai terapi kesehatan reproduksi sampai dengan teknologi bayi tabung atau bahkan melakukan adopsi (anak angkat).

Kehadiran anak dalam keluarga secara otomatis melahirkan aturan-aturan baru menyangkut hak dan kewajiban serta tanggungjawab antara orang tua dan anak-anaknya. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya, pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal seperti; masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.¹

Menurut KUHPerdara (BW) selama dalam perkawinan ayah dan ibu, setiap anak sampai dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya, sejauh mereka tidak dibebaskan dari kekuasaan itu (Pasal 299 BW)². Selain itu UU No 1 Tahun 1974 juga mengatur hal yang sama.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 235.

² Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal. 258.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua (ayah/ibu)³ atau keluarga dari ayah/ibunya, akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua atau anggota keluarga lain yang melindunginya. Hal ini dapat terjadi oleh berbagai hal seperti kehilangan keluarga karena bencana alam, diabaikan/dibuang oleh keluarganya atau disebabkan oleh kekerasan yang menyimpannya. Keadaan seperti ini mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan berisiko menimbulkan kekerasan terhadap anak tersebut.

Setiap anak seharusnya mendapatkan dukungan dan perlindungan baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak tersebut. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁴

Terhadap anak yang dianggap belum dewasa dan tidak memiliki/tidak diketahui keluarganya, maka untuk menjamin dan mengurus kepentingan anak tersebut diperlukan adanya seorang wali. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁵ Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁶

³ Menurut UU No 23 Th 2002 Tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 4 yang dimaksud orangtua adalah: ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003), hal. 79.

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2002. (online), (www.depsos.go.id/, download 14 November 2011).

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

Perwalian itu mengenai pribadi anak bersangkutan maupun harta bendanya.⁷ Selain itu, perwalian meliputi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh calon wali maupun calon anak yang diwalikan.

Perwalian pada dasarnya dilakukan oleh orang tua dari anak bersangkutan. Pada kasus anak terlantar, keberadaan orang tuanya tidak diketahui sehingga menimbulkan permasalahan tentang siapa pihak/orang yang berhak menjadi wali dan bertanggungjawab terhadap anak terlantar tersebut. Permasalahan berikutnya adalah mengenai tujuan dari perwalian anak terlantar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perwalian terhadap anak terlantar tersebut.

Di dalam buku-buku fiqih (hukum Islam) anak terlantar dapat juga disebut *laqīf* yang diartikan sebagai anak pungut (semula terlantar).⁸ Secara istilah *laqīf* adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya. Mayoritas *fuqoha* Māliki, Syāfi'ī dan Hanbali berpendapat bahwa memungut anak seperti ini hukumnya fardlu kifāyah, kecuali dikhawatirkan si anak akan meninggal maka hukumnya berubah menjadi fardlu 'ain.⁹

Disebutkan dalam kitab *Fatḥ al-Bārī: Syaraḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī* bahwa Umar r.a. pernah berkata kepada Abu Jamilah;

إِذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ وَلكَ وَلَاؤُهُ

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia...*, hal. 91

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, tt, hal. 1374.

⁹ Abu Abdillah, *Ensiklopedi Anak; Tanya Jawab tentang Anak dari A sampai Z*, terj. Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 468.

(Pergilah engkau, karena dia merdeka. Kami yang menanggung nafkahnya dan bagimu *wala'nya*).

Bahwa makna perkataan Umar r.a. *وَاللَّكْ وَلَاؤُهُ* (dan bagimu *wala'nya*), maksudnya engkau yang menangani pendidikannya dan mengurus perkaranya, artinya perwalian Islam.¹⁰ Berdasarkan pendapat Umar r.a. tersebut maka seseorang yang menemukan anak terlantar dapat menjadi wali bagi anak tersebut setelah memenuhi persyaratan-persyaratan.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia salah satunya dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar merupakan anak yang lepas dari kekuasaan dan perlindungan orang tuanya. Untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraannya dibutuhkan adanya seorang wali bagi anak tersebut. KUHPerdara (*Burgerlijk Weetboek*) mengenal perwalian dengan istilah *voogdij* yaitu pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.¹¹

Hukum Islam yang mengatur masalah perwalian terhadap anak terlantar menjadi salah satu acuan hukum positif yang diterapkan di pengadilan dalam perkara permohonan pengangkatan wali bagi anak terlantar melalui prosedur pengangkatan anak supaya memiliki kepastian hukum yang mengikat.

¹⁰ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī; Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid 32, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 627.

¹¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 26.

Usaha untuk menjadi wali bagi anak terlantar yang diketahui/tidak diketahui asal-usulnya dapat dilakukan dengan cara pengasuhan anak atau melalui pengangkatan anak. Untuk menjadi wali bagi anak terlantar dengan cara pengangkatan anak maka harus dimintakan penetapan dari pengadilan dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan perwalian. Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga angkatnya.¹²

Perwalian yang dilakukan kepada anak terlantar akan membawa manfaat bagi kesejahteraan anak tersebut. Agama Islam selalu mengajarkan pemeluknya untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dan menjauhi kemudlaratan.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan pengertian-pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini.

A. Wali

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wali diartikan “orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.” Perwalian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.¹³

¹² Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia...*, hal. 94.

¹³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.

B. Anak terlantar/*laqīf*

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.¹⁴ *laqīf* yang diartikan sebagai anak pungut (semula terlantar)¹⁵, secara istilah *laqīf* adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis mempersamakan istilah anak terlantar dengan *laqīf*.

C. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁷ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang telah dibukukan dalam kitab-kitab fiqh menurut empat mazhab.

D. Hukum positif

Hukum positif adalah aturan hukum yang ketentuan-ketentuannya berlaku di suatu saat, waktu dan tempat tertentu, ditaati oleh manusia dalam pergaulan hidup selama timbulnya ketentuan itu berdasarkan kesadaran hukum masyarakat di samping cara yang digunakan oleh pergaulan hidup itu untuk mencapai keadilan.¹⁸ Hukum positif yang dimaksud dalam

¹⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *ibid*.

¹⁶ Abu Abdillah, *ibid*.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jil.2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hal. 6.

¹⁸ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 6.

penelitian ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Melihat pentingnya lembaga perwalian terhadap anak khususnya anak-anak terlantar maka pokok bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Siapa orang yang berhak melakukan perwalian terhadap anak terlantar dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Apa tujuan perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui siapa orang yang berhak melakukan perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tujuan dari perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
- 2) Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan skripsi ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang masalah perwalian terhadap anak terlantar dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai anak terlantar telah dijelaskan pada bab-bab tertentu baik dalam kitab-kitab fiqih, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan masalah anak, maupun peraturan perundang-undang di Indonesia. Misalnya Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" menjelaskan mengenai perwalian sebagai salah satu hak setiap anak. pembahasannya dibagi ke dalam dua sub bab yaitu perwalian terhadap diri seseorang dan perwalian terhadap harta benda. Perwalian atas diri seseorang maksudnya mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul ada'nya* atau *al qāsir*, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain. Adapun

perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada*'nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lainnya.¹⁹

Di dalam kitab "*al-Umm*" karya Imām Syāfi'ī, beliau berkata : "Anak yang dibuang itu adalah merdeka dan tiada mempunyai wali, sesungguhnya ia dipusakai oleh kaum muslimin". Imām Syāfi'ī juga menambahkan bahwa wajib atas imam menetapkan kewalian terhadap anak tersebut dari kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan.²⁰

Selanjutnya dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam kitab "*al-Mughnī*" bahwa wajib (*farḍu kifāyah*) hukumnya mengambil *laqīl* atau anak yang dibuang. Mengambil *laqīl* berarti menghidupkan jiwanya. Sementara itu, orang yang menemukannya dapat diangkat sebagai walinya berdasarkan ucapan Khalifah Umar kepada Abu Jamilah tentang *laqīl*nya: "Dia merdeka, *wala*'nya untukmu dan nafkahnya atas kami"²¹

Darwan Prinst dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Anak Indonesia*" mengatakan: "Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar." Yang dimaksud asuhan adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar maka dipelihara/diasuh oleh wali sebagai pengganti

¹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 82.

²⁰ Imām Abī 'Abdillāh Muhammad Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, juz 4, (Beirut: Dār al-'Ilmiyyah, 402 H), hal. 402.

²¹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz. 8, (Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), hal. 68.

orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²²

Aim Fajriyati dalam skripsinya "*Perwalian Harta Kekayaan Bagi Anak Yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW)*" menegaskan pentingnya keberadaan seorang wali di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang belum sempurna akalinya untuk mengurus diri dan harta bendanya. Di sini dijelaskan pula bahwa pada dasarnya setiap orang yang tidak dikecualikan oleh undang-undang berwenang menjadi wali dengan syarat telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.²³

Dari beberapa karya tulis di atas, dalam pembahasan penelitian ini belum ada yang secara khusus memfokuskan pembahasan secara komparatif antara konsep perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mencoba mengkomparasikan antara hukum Islam dengan hukum positif tentang perwalian terhadap anak terlantar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.

²² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia...*, hal. 80

²³ Aim Fajriyati, "*Perwalian Harta Kekayaan Bagi Anak yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)*", Skripsi tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2002.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan lain sebagainya.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan mengenakan atau pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan konsep perwalian khususnya terhadap anak terlantar. Dari hukum Islam bersumber dari nash Al Quran dan Hadiś, kitab-kitab fiqh, dalam penelitian ini penulis mengambil keterangan dari kitab *Fatḥ al-Bārī*, *al-Mabsūt*, *al-Umm*, *al-Mughnī*, dan *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan sumber hukum positif seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan KUHPperdata.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 234.

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal. 91.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, tapi dalam data sekunder bertujuan untuk menunjang serta memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian,²⁶ antara lain buku dan bahan-bahan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai perwalian terhadap anak terlantar.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah:

a. Metode *Content Analysis*

Menurut Weber *content analysis*/kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Di samping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu penulisan maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Informasi tentang sebuah atau beberapa buku yang

²⁶ *ibid.*

dibandingkan akan sangat berguna bagi pengembangan penulisan buku sejenis dimasa mendatang.²⁷

Metode *content analysis* saya gunakan pada bab 4 untuk menarik kesimpulan dari berbagai sumber data yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Khususnya terhadap poin-poin penting seperti kedudukan anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif dan hak pemeliharaannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Dan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam. Pada sub bab pertama akan membahas tentang ketentuan-ketentuan umum menurut hukum Islam tentang perwalian, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, orang yang berhak menjadi wali, serta pemberhentian wali. Selanjutnya pada sub bab kedua akan membahas tentang kedudukan anak dalam hukum Islam, tinjauan umum mengenai anak terlantar (*laqīl*) yang berisi pengertian, pendapat para ulama, dan perwalian terhadap anak terlantar.

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 13-14.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Perwalian dan Masalah Anak dalam Hukum Positif Indonesia. Bab ini membahas ketentuan-ketentuan umum tentang perwalian serta permasalahan anak yang dianggap sah oleh hukum positif di Indonesia, pengakuan anak dan masalah anak terlantar.

Bab IV. Analisis Terhadap Perwalian Anak Terlantar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Bab ini membandingkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap masalah perwalian anak terlantar. Pada sub bab pertama membahas orang yang berhak menjadi wali. Pada sub bab kedua membahas ruang lingkup perwalian terhadap anak terlantar (*laqīl*). Pada sub bab ketiga dibahas mengenai akibat hukum dari perwalian terhadap anak terlantar. Sub bab terakhir tentang permasalahan anak terlantar di Indonesia.

Bab V. Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan, dan Saran-saran. Pada bagian paling akhir berisi tentang Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, serta Daftar Riwayat Hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Kata wali berasal dari bahasa Arab ولي yang artinya “dekat dengan”¹. Wali juga berarti “cinta” (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*al-naṣrah*) seperti dalam penggalan QS al-Maidah (5): 56 dan kata-kata dalam QS at-Taubah (9): 61. Ayat 61 surat at-Taubah juga berarti kekuasaan/otoritas (*al-sulṭah wa-al qudrah*) seperti dalam ungkapan al walī (ولي), yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-wilāyah* adalah “*tawallī al-amr*” (mengurus/menguasai sesuatu).² Sedangkan pengertian secara istilah adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang kurang dalam kepribadian dan hartanya.³

Perwalian menurut mazhab Mālikī dibagi kepada dua bagian, yaitu perwalian khusus dan perwalian umum:

- 1) Perwalian khusus, yaitu perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka itu ada enam orang yaitu: bapak, orang yang diwasiati oleh bapak, kerabat, *‘aṣabah*, orang yang memerdekakan, dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, yaitu: hubungan

¹ Ahmad Warson Munawwir, , *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, tt, hal. 1374

² M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2004), hal. 134.

³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jld. VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hal.746.

bapak, wewenang, *aṣabah*, kepemilikan, tanggungan, dan kekuasaan.

- 2) Perwalian umum, yaitu perwalian yang dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam.

Mazhab Hānafi membagi perwalian kepada tiga bagian; perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, perwalian terhadap diri dan harta secara bersama-sama. Perwalian terhadap diri adalah mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum mencapai usia baligh, seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek serta semua walinya. Perwalian terhadap harta, yang mengurus berbagai perkara keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan, dan pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh bapak, kakek, dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya, serta *qaḍī* yang diberikan kuasa. Perwalian terhadap jiwa dan harta, mencakup berbagai persoalan dan keuangan pribadi yang hanya dimiliki oleh bapak dan kakek saja.⁴

Dari pengertian di atas maka wali dapat dibedakan berdasarkan wilayah kuasanya, yaitu perwalian dalam pengertian umum yang meliputi orang banyak dalam suatu wilayah atau negara dan perwalian khusus yang meliputi kewenangan mengurus pribadi dan/atau harta seseorang. Dalam penelitian ini akan dibicarakan perwalian dalam pengertian khusus yaitu masalah perwalian terhadap pribadi dan harta anak terlantar.

⁴ *Ibid.*, hal.186-187.

2. Dasar Hukum

Perwalian merupakan salah satu tema penting dalam hukum Islam, maka dari itu perwalian memiliki dasar hukum yang kebenarannya dapat diuji. Salah satu dasar hukum dari konsep perwalian adalah dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan pentingnya keberadaan wali di sisi orang yang lemah/kurang akalunya seperti anak yang belum dewasa. Firman Allah tersebut berbunyi:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمَلَّ لَهُ
بِالْعَدْلِ

Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Di dalam kata ini terdapat tiga macam orang yang bersangkutan, tidak bisa turut dalam menyusun surat perjanjian yaitu: orang *safih*, *da'if*, dan orang tidak sanggup. Orang *safih* adalah orang yang tidak pandai mengatur harta bendanya sendiri, baik karena bodohnya atau karena borosnya. Dalam hukum Islam, hakim berhak memegang harta bendanya dan memberinya belanja hidup dari harta itu. Karena kalau diserahkan kepadanya, beberapa waktu saja akan habis. Orang yang *da'if* (lemah) adalah anak kecil yang belum mumayyiz atau orang tua yang sangat lemah ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup dalam asuhan orang lain. Orang yang tidak sanggup membuat rencana ialah orang bisu atau gagap, atau gagu. Pada orang-orang yang seperti ketiga macam itu, hendaklah walinya, yaitu penguasa yang melindungi mereka tampil ke muka

menyampaikan rencana-rencana yang mesti ditulis kepada penulis tersebut. Dan si wali itupun wajib bertindak adil.⁵

Demikian pula yang tersebut dalam QS an-Nisa ayat 5 dan 6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila orang yang memberi utang itu akalannya lemah, atau masih kecil (belum dewasa), pikun, bodoh, bisu atau gagu, maka walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil.⁶

Demikianlah beberapa kutipan ayat al-Quran yang menegaskan pentingnya keberadaan seorang wali bagi orang-orang yang belum sempurna akalannya, sehingga Allah mengisyaratkan untuk ditunjuk seorang wali bagi mereka untuk mengurus diri dan harta kekayaannya. Ibn Kasir menjelaskan yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalannya adalah: "Anak yatim yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak mampu mengatur hartanya."⁷

⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz. 1, (Singapura: Pustaka Nasional PTE, 2003), hal. 684.

⁶ Ahamad Mustafa al-Maragi, *Tarjamah Tafsir al-Maragi*, juz. 1, terj. K. Anshari dkk. (Semarang: Toha Putra, 1992), hal. 127.

⁷ Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, Terj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, jil. II, (Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 1988), hal. 307.

3. Syarat-Syarat Wali

Perwalian merupakan hal yang amat penting terhadap kehidupan orang-orang yang belum sempurna akalinya, untuk itu Islam menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi wali. Para fuqaha sepakat bahwa wali disyaratkan:

- a. Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan, atau gangguan pada akal.
- b. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim dan sebaliknya. Dikecualikan dari hal itu adalah seorang imam atau wakilnya karena dia memiliki perwalian umum terhadap semua orang muslim.

Selain syarat di atas masih ada persyaratan yang masih diperselisihkan, yaitu:

- a. Laki-laki. Menurut jumbuh fuqāha selain mazhab Hānafi wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki.
- b. Adil. Yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama.
- c. Lurus. Menurut mazhab Syāfi'i maknanya adalah tidak menghambur-hamburkan harta.⁸

⁸ Wahbah az Zuhayli, *al-Fiqh...*, hal. 195-197

Terdapat beberapa persyaratan tambahan di bawah ini yang harus lengkap pada diri seseorang, baik yang akan melakukan hadanah, maupun dalam menunaikan tugas sebagai wali anak. Di samping sudah baligh, berakal, baragama Islam juga syarat-syarat berikut:

- a. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadlanah atau perwalian menjadi terlantar.
- b. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak.⁹

4. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Para ulama sepakat bahwa, wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syāfi'ī. Selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.

Hanbalī dan Mālikī mengatakan:

“Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ke tangan hakim *syar'i*. sedangkan kakek, sama sekali tidak mempunyai hak dalam perwalian, sebab kakek –menurut mereka- tidak bisa menempati posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.”

Hānafi mengatakan:

“Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan *qaḍī*.”

⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 224.

Sementara itu Syāfi'ī mengatakan:

“Perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada *qadī*.”¹⁰

Jika anak tersebut tidak memiliki ayah, kakek, atau orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya maka hak perwalian anak tersebut diberikan kepada hakim, karena ia memiliki kekuasaan umum sehingga ia berhak mengurus kemaslahatan harta si anak. Tetapi yang sudah berlaku, seorang hakim tidak langsung mengurus harta si anak, namun ia menunjuk orang lain yang ia percaya untuk mengurusnya.¹¹

5. Pemberhentian Wali

Menurut ulama Hānafiyyah, habisnya masa perwalian atas diri seorang anak adalah ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau munculnya tanda keremajaan secara natural, dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri, namun jika tidak maka tetap berada dalam bimbingan walinya.

Adapun untuk anak perempuan, masa perwaliannya habis setelah ia menikah, karena setelah itu haknya menjadi tanggung jawab suaminya. Jika belum menikah maka ia masih dalam bimbingan walinya hingga usia tua dan dapat dipercaya untuk membawa diri. Saat itulah ia diperbolehkan tinggal sendiri atau tinggal bersama ibunya. Ulama Hānafiyyah tidak menjelaskan detail usia tersebut, namun dilihat dari pendapat mereka menunjukkan usia senja yang sudah tidak menginginkan laki-laki.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur. A.B., (Jakarta: Lentera, 2002), Hal. 693.

¹¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, hal. 759.

Adapun menurut mazhab Mālikiyyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.¹²

B. Tinjauan Umum tentang Anak Terlantar (*Laqī'*)

1. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki keturunan yang baik dan terang diketahui oleh kerabat tetangga untuk menjaga status keturunan dalam keluarga tersebut.¹³

Lahirnya anak dalam sebuah keluarga otomatis menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum Islam mewajibkan kepada seorang ayah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, ibu hanya bersifat membantu. Bagi ibu kewajibannya adalah menyusui dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara anak dan orang tua dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusui dan mengasuh, dan segi immaterial

¹² *Ibid.*, hal. 749.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 137

yaitu curahan kasih sayang, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.¹⁴

Wahbah al-Zuhaili memberikan pendapat bahwa hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah: nasab, *raḍa'*, *ḥadanah*, perwalian dan nafkah. Kelima pasal ini sangat urgen dalam sebuah keluarga. Suatu keluarga tidak akan bisa dibangun tanpa kelima hal tersebut. Nasab sangat penting untuk menentukan garis keturunan agar tidak hilang. *Raḍa'* dan *ḥadanah* juga penting untuk menjaga anak ada saat masih kecil atau bayi. Adapun perwalian anak juga sangat penting karena berkaitan dengan jiwa, harta dan pendidikan anak sebelum mencapai usia baligh. Nafkah diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan.¹⁵

2. Pengertian Anak Terlantar (*Laqīf*)

Pada umumnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia pasti mempunyai seorang ayah dan juga seorang ibu (orang tua), sebagai akibat dari adanya hubungan perkawinan yang sah. Orang tua adalah orang yang seharusnya mengurus dan membesarkan anak-anaknya sehingga ia tumbuh dan berkembang dengan baik. Akan tetapi, tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang di bawah kekuasaan/pemeliharaan orang tuanya. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan lepasnya anak-anak dari perhatian orang tuanya, seperti anak tersebut menjadi korban penculikan sehingga ia terpisah dari kedua orang tuanya, anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, atau anak yang dibuang oleh orang tuanya.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 144.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *ibid.*, hal. 721.

Di kota-kota besar di Indonesia banyak dijumpai anak-anak di jalanan yang menjadi pengemis dan pengamen hanya untuk dapat bertahan hidup. Masyarakat menyebut mereka dengan sebutan anak terlantar atau anak jalanan, alasannya adalah karena anak-anak tersebut tidak mendapatkan perhatian, perlindungan dan kecukupan kebutuhan dari orang tua atau orang bertanggung jawab terhadapnya. Sehingga kehidupannya menjadi tidak terpelihara dan ada di antara mereka yang menjadi pengamen atau pengemis di jalanan.

Anak terlantar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai: "Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial."

Dalam Islam kita mengenal istilah *laqīṭ* yang kondisinya dapat kita samakan dengan anak terlantar. Secara bahasa *laqīṭ* dapat diartikan sebagai "anak pungut (semula terlantar)"¹⁶, sedangkan menurut istilah adalah "Anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya."¹⁷

Wahbah al-Zuhailī memberikan definisi *laqīṭ* yaitu: "

Kata *laqīṭ* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tergeletak di atas tanah. Sedangkan secara istilah adalah anak kecil yang hilang atau dibuang oleh orang tuanya yang biasanya tergeletak di atas tanah, karena takut menanggung beban biaya hidup si bayi, atau karena takut menanggung malu karena anak itu adalah hasil hubungan gelap sehingga tidak diketahui siapa ayahnya dan siapa ibunya, atau karena sebab dan alasan-alasan lainnya.¹⁸

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, tt, hal. 1374.

¹⁷ Abu Abdillah, *Ensiklopedi Anak; Tanya Jawab tentang Anak dari A sampai Z*, terj. Ali Nur. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 468.

¹⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, juz. 5, hal. 764.

Berdasarkan pengertian di atas maka *laqīṭ* dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- a. *Laqīṭ* yang tidak diketahui asal-usul orang tua dan/atau tempat tinggalnya. Penyebab keadaan *laqīṭ* seperti ini diantaranya adalah: akibat perbuatan zina, hilang, tersesat dan terpisah dari orang tuanya, atau bisa juga karena tuntutan ekonomi yang memaksa orang tua menjual atau menelantarkan anaknya sehingga tidak diketahui lagi siapa orang tua dari anak tersebut. Selain itu, bencana alam dan kekerasan juga berpotensi mengakibatkan anak-anak kehilangan orang tuanya
- b. *Laqīṭ* yang diketahui asal-usul orang tua dan/atau tempat tinggalnya. Penyebab keadaan *laqīṭ* yang seperti ini biasanya terjadi karena orang tua yang melepaskan tanggungjawabnya karena tidak mampu dan lain sebagainya sehingga anak-anak harus mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan orang tuanya dengan cara menjadi pengemis, pengamen dan sebagainya.

3. Pendapat Ulama

Keadaan *laqīṭ* yang terlantar dan tidak terpelihara menunjukkan bahwa *laqīṭ* dalam keadaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya, maka mayoritas fuqaha' Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī berpendapat bahwa memungut

anak seperti ini hukumnya *farḍu kifāyah*. Kecuali jika dikhawatirkan si anak akan meninggal dunia maka hukumnya berubah menjadi *farḍu 'ain*.¹⁹

Menurut ulama ḥanafīyyah memungut *laqīṭ* adalah sangat dianjurkan dan termasuk amal yang sangat mulia. Karena, dengan memungutnya, berarti telah menyelamatkan hidup si anak. Bahkan hukum bisa menjadi *farḍu kifāyah* jika seandainya si anak tidak dipungut, maka diduga kuat keselamatan hidup si anak terancam, seperti si anak berada dalam gua atau tempat-tempat berbahaya lainnya.²⁰

Imām al-Syarakhsī berkata:²¹

“orang yang telah menelantarkannya berdosa dan orang yang memungutnya mendapat pahala karena ia telah menyelamatkan kehidupan seseorang yang jiwanya sedang terancam dan itu artinya ia telah menghidupkan seseorang karena telah menepis semua sebab yang dapat membuatnya binasa. Allah Ta’ala berfirman:”

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. al-Maidah {5}: 32).

Ibn Qudāmah berkata: “Wajib mengambil *laqīṭ*, sebab Allah ta’ala berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. (QS. al-Maidah {55}:2).

¹⁹ Abu Abdillah, *Ensiklopedi Anak; Tanya Jawab tentang Anak dari A sampai Z*, terj. Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 468.

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, juz 5, hal. 765.

²¹ Abī Bakr Muḥammād ibn Aḥmad al-Syarakhsī, *al-Mabsūṭh*, juz.10, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), hal. 206.

Di samping itu, mengambil *laqīf* berarti menghidupkan jiwanya, karena itu hukumnya wajib sebagaimana memberinya makan jika darurat dan menyelamatkannya dari tenggelam. Wajib di sini adalah *fardū kifāyah*, jika dilakukan satu orang saja, maka yang lain tidak berkewajiban. Jika tidak ada yang mengambilnya dari sekelompok orang, maka mereka semua berdosa jika mereka tahu, lalu membiarkannya, padahal mereka bisa mengambilnya.²²

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk memelihara kehidupan, baik kehidupan sesama manusia maupun kehidupan sesama ciptaan Tuhan lainnya. Memelihara kehidupan/keberadaan jiwa merupakan salah satu tujuan syari'at (*Maqāṣid al-Syarī'at*). Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan oleh Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Segala sesuatu yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah.²³

Kemudian mengenai *laqīf* dan siapa yang berhak mengurusnya, imam Ash Sarakhsy berpendapat, bahwa orang yang menemukan dan memungutnya (*al-Multaqīf*) lebih berhak terhadap *laqīf*, sehingga jika mau, maka ia bisa berderma untuk merawat dan membiayai hidupnya. Atau bisa juga ia melaporkannya kepada hakim, untuk selanjutnya hakim akan menunjuk

²² Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz. 8, (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2004), hal. 68.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 210.

seseorang untuk merawat dan mengasuh *laqīf* dan biayanya dibebankan kepada *Baitul Māl* (kas negara).²⁴

Ibn Qudāmah berpendapat, bahwa jika penemu *laqīf* bisa dipercaya, maka *laqīf* ditetapkan di tangannya. Di samping itu penemu lebih dahulu mendapatkannya, jadi dia lebih berhak terhadapnya, sabda Nabi SAW:

من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به

Artinya: Barangsiapa mendahului kepada sesuatu yang muslim tidak dahulu terhadapnya, maka dia lebih berhak terhadapnya.

Namun apakah harus mempersaksikan *laqīf*? Ada dua pendapat: *Pertama*, tidak wajib, sebagaimana tidak wajib mempersaksikan *luqāṭah*. *Kedua*, wajib mempersaksikannya sebab tujuan mempersaksikan adalah menjaga nasab dan status merdeka.²⁵

Para ulama memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang yang menemukan anak tersebut agar dia bisa mengasuhnya, yaitu:²⁶

- a. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (*taklif*).
- b. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari tuannya.
- c. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya.
- d. Adil.

²⁴ Abī Bakr Muḥammād ibn Aḥmad al-Syarakhsī, *al-Mabsūth*..., hal. 213.

²⁵ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* ..., hal. 88.

²⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 192.

4. Perwalian *Laqīṭ*

Perwalian dapat terjadi karena adanya hubungan nasab antara orang yang menjadi wali dan orang yang di bawah perwaliannya, atau karena hubungan antara penguasa dengan orang yang tinggal dalam wilayah kekuasaannya.

Bahwa perwalian atas *laqīṭ* dalam urusan dirinya dan hartanya adalah di tangan hakim, yakni dalam kaitannya dengan urusan menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan melakukan pentasharufan terhadap hartanya. Hal ini berdasarkan ḥadīṣ; “Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” *al-Muṭaqīṭ* tidak memiliki perwalian atas *laqīṭ* dalam hal menikahkan dan pentasharufan hartanya.²⁷

Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi’ bin Sulaiman yang mengatakan :

“Saya mendengar Syāfi’ī r.a. berkata : “ Tentang anak yang dibuang itu adalah merdeka dan tiada mempunyai wali, sesungguhnya ia dipusakai oleh kaum muslimin sebab kaum muslimin itu mempusakai setiap harta yang tiada ada pemiliknya. Kemudian wajib atas imam (kepala pemerintahan) untuk menetapkan kewalian anak itu pada hari dilahirkan oleh ibunya, bagi jamaah yang hidup dari kaum muslimin, laki-laki dan perempuan.

Dikabarkan kepada kami oleh Mālik dari Ibn Syihab, dari Sinin Abī Jamilah- seorang laki-laki dari Banī Salim- bahwa ia mendapat seorang anak buangan (dibuang oleh orang tuanya di suatu tempat) pada masa pemerintahan Umar bin al-Khaṭṭab. Lalu ia bawa kepada Umar. Maka Umar bertanya : “Apakah yang mendorong kamu kepada mengambil orang ini?”. Orang itu menjawab : “ Saya dapati dia termasuk orang yang terbuang, lalu saya ambil” lalu orang itu meneruskan perkataannya: “Saya tahu, wahai *Amirul Mu’minin*,

²⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Ibid.*, hal. 765.

bahwa dia ini orang yang shalih”. Lalu Umar bertanya : “Benarkah?”. Orang itu menjawab : “Ya”. Umar lalu berkata : “ Pergilah! Maka dia ini orang yang merdeka. Kewaliannya bagimu, dan atas kami perbelanjaannya.”

اذهب فهو حرّ و علينا نفقة و لك و لاؤه

Kata Mālik: “ Pendapat yang disepakati pada kami tentang anak buangan itu, bahwa dia itu merdeka dan kewaliannya bagi kaum muslimin.” Maka kami mengatakan kepada Syāfi’ī : “ Dengan kata Mālik itu kami mengambil pemahaman.”

al-Syāfi’ī menjawab :

“Kamu telah meninggalkan apa yang diriwayatkan dari ‘Umar tentang anak buangan. Kalau kamu meninggalkannya karena Nabi SAW bersabda : “ Kewalian bagi orang yang memerdekakan”, maka kamu telah mendakwakan, bahwa pada yang demikian itu dalil, bahwa tiada kewalian, selain bagi orang yang memerdekakan. Dan tidak hilang kewalian itu dari yang memerdekakan.²⁸

Dalam *Fath al-Bārī* bahwa makna لك و لاؤه (bagimu *wala’nya*²⁹) maksudnya engakaulah yang menangani pendidikannya dan mengurus perkaranya. Artinya perwalian Islam bukan perwalian memerdekakan.³⁰

Laqīf atau anak terlantar dianggap sebagai orang yang tidak diketahui nasabnya. Sehingga jika seandainya ada seseorang yang mengakui bahwa nasab *laqīf* tersebut adalah kepadanya, maka pengakuan itu diterima dan sah. Berdasarkan hal ini, maka seandainya *al-Multaqīf* atau orang lain mengakui dan mengklaim bahwa *laqīf* itu adalah anaknya, maka pengakuan itu diterima tanpa

²⁸ Imām al-Syāfi’ī, *al-Umm*, juz. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hal. 87-88.

²⁹ *Wala’* artinya nasab dan warisan orang yang dimerdekakan. Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī; Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid 32, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 627.

³⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī; Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid 32, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 626

harus adanya *bayyinah* (saksi), sebagai bentuk *istihsan*. Namun, jika dilihat dari sudut pandang *qiyas*, maka pengakuan itu tidak diterima kecuali dengan didasari adanya *bayyinah*.

Arah *qiyas* jelas, yaitu bahwa orang yang bersangkutan mengakui dan mengklaim sesuatu yang mengandung kemungkinan ada dan tidak ada. Oleh karena itu, yang diunggulkan dan dimenangkan dengan berdasarkan kepada suatu pertimbangan yang bisa diterima, yaitu *bayyinah*, sementara di sini tidak ditemukan adanya *bayyinah*.

Sedangkan arah *al-Istihsan* (menghubungkan suatu masalah dengan hukum yang berbeda dengan hukum masalah-masalah yang serupa karena adanya suatu alasan yang lebih kuat yang menghendaki hal itu) adalah, bahwa klaim itu merupakan sebuah pengakuan yang bermanfaat dan memberi dampak positif bagi *laqīf*. Karena dengan memiliki nasab, status *laqīf* bisa menjadi terhormat seperti anak-anak yang lain, berbeda dengan jika ia menjalani hidup tanpa memiliki nasab. Membenarkan dan menerima klaim orang yang bersangkutan tersebut dalam masalah ini tidak perlu adanya *bayyinah*.

al-Multaqīf dapat memperoleh hak perwalian terhadap *laqīf* apabila ia mengakui bahwa nasab *laqīf* tersebut adalah kepadanya. Pengakuan seperti ini dikenal dengan *istilhāq* atau *iqrar bin-nasab* (pengakuan garis keturunan). Pengakuan nasab ada dua macam, yaitu: *iqrar bin-nasab* untuk dirinya sendiri, dan *iqrar nasab* yang dibebankan kepada orang lain.

a. *Iqrar bin-nasab* untuk dirinya sendiri

Iqrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya, seperti: “ini anakku”, atau “ini ayahku/ibuku”. Pengakuan ini sah meski dari seorang laki-laki yang diambang kematian, namun dengan empat syarat yang sudah disepakati oleh para ulama mazhab, yaitu:

- 1) Orang yang diakui itu nasabnya tidak jelas, atau tidak diketahui nasabnya. Akan tetapi, jika punya nasab yang jelas selain dari orang yang mengaku maka pengakuan orang itu batal karena syari'at membenarkan penentuan nasab untuk ayah tersebut. Dan jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab kepada orang lain, karena Rasulullah SAW melaknat orang mengaku nasab pada selain ayahnya sendiri.
- 2) Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diakui garis nasabnya itu masuk akal, misalnya orang yang diakui sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi anak dari orang yang mengaku sebagai ayahnya.
- 3) Pengakuan dari orang yang diakui jika memang ia sudah dipercaya. Artinya, sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama dan sudah mumayyiz menurut Hānafiyyah.
- 4) Tidak membebankan nasab kepada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diakui atau tidak.

b. *Iqrar bin-nasab* yang dibebankan kepada orang lain.

Adapun *iqrar bin-nasab* yang dibebankan atau ditanggihkan kepada orang lain adalah *iqrar bin-nasab* yang mencabang dari pangkal nasab, seperti misalnya seorang berkata: “ini saudara saya” atau “ini paman saya” atau “ini cucu saya” atau “ini kakek saya”. Pengakuan ini sah dengan syarat lain, yaitu membenaran dari pihak lain, jika seorang berkata: “ini saudara kandung saya” maka untuk menentukan nasabnya menurut Hānafiyyah, ayah si pengaku harus membenarkan pengakuan anaknya, atau ada bukti yang menguatkan pengakuannya, atau ada dua ahli warisnya yang membenarkan pengakuannya itu jika yang lain sudah meninggal dunia.³¹

Jika *laqīf* diakui oleh dua orang lelaki, lalu ahli nasab menasabkan *laqīf* kepada keduanya, maka *laqīf* dinasabkan kepada keduanya dan ia menjadi anak mereka. *Laqīf* mewarisi mereka sebagaimana anak lelaki dan mereka mewarisi *laqīf* sebagaimana satu orang ayah. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar dan Ali dan merupakan pendapat Abu Tsaur. Ulama ra’yi berkata: “*Laqīf* dinasabkan kepada mereka hanya berdasarkan pengakuan.” Imam Syāfi’ī berkata: “*Laqīf* tidak dinasabkan kepada orang yang lebih dari satu. Jika ahli nasab menasabkan kepada keduanya, maka ucapan keduanya tidak diterima dan keduanya tidak menjadi ayah.

³¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, juz. 7, hal. 690-693

Imām Aḥmad berkata: “ Jika ahli nasab manasabkan *laqīṭ* kepada kedua lelaki itu, maka dia mewarisi keduanya dan keduanya mewarisinya. Jika salah satu dari keduanya mati, maka *laqīṭ* menjadi milik lelaki yang masih hidup, namun nasabnya masih tersambung dengan lelaki yang mati dan tidak akan ada yang memutuskannya.” Makna ucapan Aḥmad “maka *laqīṭ* menjadi milik lelaki yang masih hidup” *wallāhu a’lam*, adalah lelaki yang masih hidup mewarisi *laqīṭ* sebagai ayah yang sempurna, sebagaimana nenek jika sendirian mengambil seluruh bagian para nenek, dan isteri jika sendirian mengambil seluruh bagian para isteri.³²

Apabila *laqīṭ* tersebut ditemukan dan dipelihara oleh seseorang, maka orang tersebut dapat menjadikannya sebagai anak asuhnya atau sebagai anak angkatnya dengan syarat pengangkatan tersebut tidak menimbulkan hubungan nasab. Pengangkatan anak memang dilarang oleh Islam, yaitu pengangkatan yang menasabkan anak angkatnya kepada orang tua angkatnya dan memberlakukan hubungan sebagaimana hubungan nasab.

Di sini ada semacam pengangkatan anak yang diakui oleh beberapa orang, tetapi bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam. Seperti seorang ayah yang memungut seorang anak yatim di jalan, kemudian dijadikannya anaknya sendiri baik tentang kasihnya, pemeliharaannya, maupun pendidikannya.

Diasuh, diberi makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi bedanya, dia tidak menisbatkan kepada dirinya dan tidak

³² Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*..., hal. 102.

diberlakukan padanya hukum-hukum layaknya anak kandung. Ini merupakan suatu cara terpuji dalam pandangan Allah. Siapa yang mengerjakannya akan memperoleh pahala kelak di Surga.

Laqīf (anak yang dipungut di jalan) sama dengan anak yatim. Tetapi untuk anak seperti ini lebih patut dinamakan *ibn sabil* (anak jalanan) yang oleh Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Apabila seseorang yang memungutnya itu tidak mempunyai keluarga, kemudian dia bermaksud akan memberikan hartanya kepada anak pungutnya tersebut, maka dia dapat menyalurkannya melalui cara hibah sewaktu dia masih hidup atau dengan jalan wasiat dalam batas 1/3 (sepertiga) pusaka sebelum ia meninggal dunia.³³

³³ Yusuf Qaradawi, *Halāl wa al-Haram fi al-Islām*, terj. Tim Kuadran, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hal. 234.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN MASALAH ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Perwalian (*Voogdij*) Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian

Perwalian (*Voogdij*) adalah: “pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.”¹

Menurut Ali Afandi perwalian adalah: “Pengawasan terhadap pribadi dan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua meninggal dunia, berada di bawah perwalian”.² Sementara itu, untuk anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua anak ini selalu berada di bawah perwalian.³

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan; karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan

¹ Subekti, *Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994). hal. 52.

² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 156.

³ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 88.

menyelenggarakan keperluan hidup anak-anak tersebut (Pasal 331 BW jo. Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).⁴

Dengan demikian anak yang lepas dari kekuasaan orang tuanya berada di bawah tanggung jawab wali. Sehubungan dengan hal tersebut Subekti menerangkan bahwa: anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a. Anak yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- a. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan. (*natuurlijk kind*).⁵

2. Asas-asas perwalian

- a. Asas tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*)

Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja (Pasal 331 BW), asas ini memiliki pengecualian dalam dua hal, yaitu:

- 1) Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang terlama jika ia kawin lagi, maka suaminya menjadi wali peserta.
- 2) Jika dirasa perlu, dilakukan penunjukan seorang pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan anak di luar Indonesia.

- b. Asas kesepakatan dari keluarga

Pasal 359 BW menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar

⁴ *Ibid.*,

⁵ Subekti, *Pokok Hukum Perdata...*, hal. 53.

pendapat atau memanggil keluarga sedarah atau semenda atau periparan. Ketentuan ini memiliki makna, bahwa keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan.⁶

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali peserta.⁷

3. Orang yang berhak menjadi wali

Undang-undang di Indonesia mengenal ada 3 macam perwalian, yaitu:

- a. Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke vogdij*), yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu (Pasal 345-354 KUHPerdara).
- b. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal dunia (*testamentaire vogdij*), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testament*) oleh salah seorang orang tuanya.
- c. Perwalian yang ditentukan oleh hakim (*datieve vogdij*).

- 1) Perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu

Pasal 354 KUHPerdara menentukan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian bagi suami isteri yang hidup terpisah karena perkawinan bubar oleh perceraian atau pisah meja atau tempat tidur. Jadi, apabila ayah menjadi wali setelah

⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam...*, hal. 88.

⁷ Subekti, *Pokok Hukum Perdata...*, hal. 53.

perceraian, dan kemudian ia meninggal dunia, maka dengan sendirinya ibu menjadi wali atas anak tersebut.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dari perwalian oleh orang tua (suami-isteri). Perbedaan hanya ada dalam dua hal yaitu:

- a) *Curator*. Yaitu apabila ayah meninggal dunia saat itu ibu dalam keadaan mengandung, maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (*curator*) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali. Jika anak itu lahir, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan sebagai pihak pengampu akan menjadi pengampu pengawas.
- b) Perkawinan Baru. Yaitu jika ibu selaku wali kawin lagi, maka suami yang tidak dikecualikan (dipecat) sebagai wali dengan sendirinya menjadi wali peserta. Suami bersama-sama isterinya, yang berperan sebagai wali ibu, harus bertanggung jawab secara tanggung-renteng terhadap semua perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Perwalian peserta suami-isteri akan dihapus dalam kasus-kasus antara lain: (1) perpisahan meja dan tempat tidur atau jika terdapat perpisahan kebersamaan atau persatuan harta perkawinan; (2) jika suami dipecat sebagai wali peserta; (3) jika peran wali ibu berhenti.

- 2) Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testament*) atau akte khusus

Pasal 355 Ayat (1) BW menentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalankan perwalian atas seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lain, baik dengan sendirinya atau dengan putusan hakim. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa masing-masing orang tua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua, berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih terbuka.

Dengan pengangkatan seorang wali mengakibatkan orang tua yang mengangkat itu secara hukum tidak menjadi wali atau melakukan kekuasaan orang tua pada saat ia meninggal.

3) Perwalian yang Ditentukan oleh Hakim

Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena: (1) perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah satu meninggal dunia, perceraian atau putusan pengadilan; dan (2) kekuasaan orang tua dipecat atau dibebaskan. Oleh karena itu menurut Pasal 359 BW menyatakan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut.⁸

Menurut ketentuan dalam Pasal 365 BW bahwa, jika hakim harus menetapkan seorang wali, maka ia juga dapat menetapkan sebagai wali, suatu

⁸ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam...*, hal. 89-91.

perkumpulan yang berbadan hukum, suatu yayasan atau lembaga yang bertujuan memelihara anak-anak belum dewasa.⁹

Di dalam Pasal 51 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ditambahkan tentang tata cara penunjukkan wali, yaitu dengan cara ditunjuk secara lisan, artinya wali dapat ditunjuk dengan lisan oleh orang tua yang saat itu menjalankan kekuasaan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁰

Adapun orang-orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu adalah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah *curatele*, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jika pengangkatan sebagai wali itu untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari itu, kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan juga tidak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri.¹¹

4. Kewajiban Wali

Kewajiban dan tugas wali tersebut terhadap anak antara lain: (1) mengurus anak dan harta bendanya secara baik, dengan menghormati agama dan kepercayaan si anak (Pasal 51 Ayat (3) UU Perkawinan); (2) membuat daftar harta kekayaan dan mencatatnya (Pasal 54 Ayat (4) UU Perkawinan); (3) bertanggung jawab tentang harta benda si anak serta kerugian yang timbul karena kelalaian kesalahannya (Pasal 54 Ayat (5) UU Perkawinan); dan (4) memberikan ganti rugi terhadap harta benda si anak karena kesalahannya dan kelalaiannya (Pasal 54 UUP) sedangkan wali pengawas memiliki kewajiban

⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris...*, hal. 157.

¹⁰ Darwan prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 92.

¹¹ Subekti, *Pokok Hukum Perdata...*, hal. 54.

antara lain; (1) mengadakan pengawasan terus terhadap wali; (2) menyatakan pendapatnya terhadap berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh wali atas perintah hakim atau dengan persetujuan hakim; (3) bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut hadir dalam tindakan-tindakan tertentu; (4) bertindak jika ada kepentingan yang bertentangan antara wali dengan anak; dan (5) bertindak jika wali tidak hadir atau perwalian itu terluang. Wali pengawas di Indonesia dijalankan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*).¹²

5. Berakhirnya Masa Perwalian

Berakhirnya masa perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

a. Dalam hubungan dengan keadaan anak

Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena: (1) si anak yang di bawah perwalian itu telah dewasa; (2) si anak meninggal dunia; (3) timbulnya kembali kekuasaan orang tua; dan (4) pengesahan seorang anak luar kawin.

b. Dalam hubungan dengan tugas wali

Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena: (1) wali meninggal dunia; (2) dibebaskan atau dipecat dari perwalian; dan (3) ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian. Sedangkan syarat utama untuk dipecat sebagai wali, ialah karena disandarkan ada kepentingan si anak sendiri.¹³

¹² Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam...*, hal. 91.

¹³ *Ibid.*, hal. 92.

Pemecatan ini bisa terjadi jika wali berkelakuan jelek, tidak cakap, menyalahgunakan kekuasaannya, jika ia pailit, jika ia berperkara dengan si anak, jika dihukum karena suatu kejahatan terhadap si anak dan sebagainya.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Anak di Indonesia

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai “keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil”,¹⁵ sedangkan apabila dilihat dari segi hukum, dapat kita temui pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan anak, diantaranya adalah:

- a. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah: “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”.¹⁶

2. Macam-Macam Anak

Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan beberapa definisi anak berdasarkan keadaan/statusnya di dalam keluarga dan/atau masyarakat.¹⁷

¹⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris...*, hal. 160.

¹⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal. 41.

¹⁶ UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 23 Tahun 2002. (online), (www.depsos.go.id/, download 14 November 2011).

- a. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
- b. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
- c. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- d. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

¹⁷ *Ibid.*,

g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak hingga yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁸ Kedua Undang-undang tersebut merumuskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap anak di Indonesia, sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai jaminan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan menjadi:

¹⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 1.

a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak anak-anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Konsekuensinya, negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Disamping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.

b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.¹⁹

Selain hak-hak tersebut di atas, anak juga berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²⁰

C. Masalah Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Anak Sah

Anak merupakan salah satu orang yang paling dinantikan kehadirannya dalam sebuah keluarga, anak diharapkan mampu meneruskan generasi dari keturunan ayah dan ibunya. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban yang baru serta memberikan kedudukan tersendiri bagi si anak.

Permasalahan anak pada dasarnya merupakan permasalahan internal keluarga yang bersangkutan, akan tetapi peran negara untuk menjaga ketertiban warganya akan berdampak pada kondisi sosial secara menyeluruh menjadikan permasalahan anak tersebut sebagai kepentingan umum/publik yang harus diatur dan ditertibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Itulah sebabnya, bahwa orang melihat ada banyak segi publik di dalam ketentuan tentang perkawinan (hukum keluarga). Ini semua pada

¹⁹ *ibid.*, hal. 21-23.

²⁰ Lihat Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2003 pasal 19.

gilirannya akan tampak sekali konsekuensinya pada permasalahan tentang anak sah dan anak tidak sah (luar kawin).²¹

Dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan berlaku prinsip bahwa: "Keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah". Bahwa yang dimaksud keturunan adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas.²²

Dalam KUHPerdara Pasal 250 disebutkan dengan mengatakan bahwa: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya."²³

Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."²⁴

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

Kata "sepanjang perkawinan", artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup.²⁵

²¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1.

²² *Ibid.*, hal 4.

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 62.

²⁴ Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Trinity, 2007), hal. 100.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga...*, *ibid.*, hal 19.

Kata “ditumbuhkan” merupakan terjemahan dari kata *verwekt* yang bisa juga diberikan arti “dibenihkan”. Kata suami dalam rangkaian kata-kata “memperoleh si suami sebagai ayahnya”, maksudnya adalah suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut.²⁶

Di sini terdapat dua ukuran yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak, kalau anak itu lahir di dalam suatu keluarga yang orang tuanya menikah secara sah. *Pertama*, “anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya”. Di sini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Dengan itu dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya untuk menetapkan keabsahan seorang anak menurut KUHPerduta tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. *Kedua*, “anak yang dilahirkan itu ditumbuhkan/dibenihkan sepanjang perkawinan”, termasuk kalau anak tersebut lahir sesudah perkawinan itu putus.²⁷

Kedua syarat tersebut diatas dihubungkan oleh suatu kata penghubung “atau”²⁸ yang bukan merupakan syarat kumulatif, melainkan alternatif. Dipenuhinya salah satu syarat tersebut saja sudah cukup. Jadi, dapat dikatakan, bahwa pada prinsipnya anak yang kelahirannya memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut di atas adalah anak dari suami si perempuan yang melahirkan.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat pasal 250 KUHPerduta “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

²⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga...*, hal. 18-20

Seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak adalah sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan hal itu, oleh undang-undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah. Jika seorang anak dilahirkan sebelum 180 hari setelah pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya sudah mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran tersebut turut ditanda tangani olehnya.³⁰

2. Pengakuan Anak

Pembahasan mengenai pengakuan anak terdapat KUHPerdara Bab 12 Bagian ke-tiga tentang pengakuan terhadap anak luar kawin. Pengakuan yang diatur dalam ketentuan KUHPerdara adalah tentang pengakuan terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengakuan tersebut juga dipakai terhadap anak sah yang karena suatu sebab terpisah dari kedua orang tuanya sehingga untuk menguatkan keyakinannya diperlukan adanya pengakuan.

³⁰ Subekti, *Pokok Hukum Perdata...*, hal. 49.

Pengakuan anak yang terdapat dalam KUHPerdara memiliki dua sifat, yaitu pengakuan yang bersifat deklaratif dan pengakuan yang bersifat konstitutif.³¹

a. Pengakuan bersifat deklaratif

Pengakuan deklaratif merupakan pengakuan yang hanya sebagai sarana bukti belaka untuk mengakui bahwa anak yang bersangkutan adalah benar-benar anaknya.

Jika pengakuan diterima sebagai alat bukti saja, hubungan kekeluargaan sebenarnya sudah ada, sehingga adanya hubungan itu tidak bergantung dari adanya pengakuan tetapi dari kenyataan bahwa sebelumnya anak tersebut adalah benar-benar anak orang yang mengakui. Pengakuan ini membawa beberapa konsekuensi logis dalam hubungannya dengan kebenaran pengakuan tersebut. Pertama, seseorang tidak bisa mengakui anak yang lebih tua darinya. Kedua, karena pengakuan hanya bersifat sebagai alat bukti saja untuk sesuatu yang sebenarnya sudah ada, maka pengakuan berlaku mundur sampai saat anak tersebut dilahirkan. Ketiga, apabila pengakuan tersebut bertentangan dengan kenyataan sebenarnya padahal pengakuan tersebut telah dicantumkan dalam suatu akta otentik, maka pengakuan tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan surat.³²

b. Pengakuan bersifat konstitutif

³¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga...*, hal. 132

³² *Ibid.*, hal 134.

Pengakuan konstitutif merupakan pengakuan yang tergolong sebagai tindakan hukum. Seseorang (ayah/ibu) yang mengakui seorang anak maka dengan pengakuan tersebut baru tercipta hubungan kekeluargaan antara yang mengakui dengan anak yang diakui.

Sebagai dasar pengakuan tersebut adalah pasal 280 KUHPerduta yang mengatakan, bahwa dengan tindakan pengakuan itu timbullah hubungan hukum diantara keduanya. Pengakuan ini dapat dipermasalahkan karena seseorang boleh menyelidiki siapa ayah/ibu biologis seorang anak, sehingga apabila terbukti maka pengakuan tersebut dapat dibatalkan. Konsekuensi dari dari pengakuan ini adalah hubungan kekeluargaan antara anak yang diakui dengan orang yang mengakui baru muncul setelah tindakan pengakuan itu, sehingga akibat hukumnya tidak harus berlaku mundur sampai sejak anak itu dilahirkan.³³

Dalam perkembangannya di negeri Belanda (asal dari KUHPerduta) bahwa pengakuan dapat didasarkan kepada fiksi (dugaan) bahwa laki-laki tertentu adalah ayah dari anak bersangkutan. Sekalipun hanya berdasarkan fiksi, hal ini dapat dibenarkan oleh tertib hukum dengan alasan-alasan: Pertama, demi kepentingan ibu dan anak. Kedua, moralitas masyarakat sama sekali tidak mendapat manfaat apa-apa apabila masalah keturunan diselidiki secara mendalam. Hanya kalau apabila terdapat pihak yang dirugikan dengan fiksi

³³ *Ibid.*, hal. 135.

tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat memperlakukan pengakuan yang telah diberikan.³⁴

3. Anak Terlantar

Keberadaan anak terlantar merupakan salah satu permasalahan sosial yang banyak ditemui di kota-kota besar seperti Jakarta. Menteri Sosial Salim Segaf al-Jufri mengatakan, jumlah anak terlantar di seluruh Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta anak yang tersebar di berbagai daerah. Anak terlantar, ujar menteri, disebabkan eksploitasi terhadap anak tersebut oleh orang tuanya untuk menjadi anak-anak jalanan, anak tidak tumbuh kembang dengan sehat, oleh sebab itu diperlukan pekerja sosial, relawan, dan kerja sama masyarakat untuk menyelamatkan anak Indonesia.³⁵

Setiap anak pasti memerlukan perhatian dan pemeliharaan dari orang tuanya. Akan tetapi, yang terjadi pada anak-anak terlantar adalah mereka harus mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan terhadapnya serta pihak yang dapat mewakilinya ketika anak tersebut tersangkut permasalahan hukum.

Pemerintah sebagai penguasa (wali) bagi setiap warganya telah mengatur permasalahan anak terlantar tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Bunyi pasal tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti UU No 4 Tahun

³⁴ *Ibid.*, hal 136.

³⁵ Jumlah anak terlantar Indonesia masih 4 juta lebih, Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari, (online), (<http://www.republika.co.id/>, download 8 April 2012).

1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengartikan anak terlantar sebagai: "Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial." Berbeda susunan kalimatnya dengan pengertian dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak terlantar diartikan sebagai: "Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial."

Orang tua yang seharusnya menjadi wali bagi anak-anaknya terkadang tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai wali dikarenakan berbagai sebab, keadaan tersebut menyebabkan anak menjadi terlantar. Maka menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak terlantar bersangkutan. Perwalian yang beralih dari orang tua asal kepada wali yang lain dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan (ayat (2)). Wali yang ditunjuk harus memiliki agama yang sama dengan anak tersebut (ayat (3)).

Wali yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan berkewajiban memelihara dan mewakilinya dalam setiap perbuatan hukum anak tersebut sebagaimana orang tuanya, kecuali terhadap masalah-masalah yang diatur secara

khusus dalam peraturan-peraturan lainnya, seperti hak perwalian dalam perkawinan apabila anak tersebut perempuan.

Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Anak selanjutnya mengatur terhadap anak-anak terlantar yang orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka kuasa asuh yang dimiliki orang tuanya tersebut dapat dilakukan pencabutan melalui penetapan dari pengadilan. Selanjutnya pasal 31 ayat (3), pengadilan dapat menunjuk perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi anak yang bersangkutan. Pasal 32 berikutnya menyatakan bahwa penetapan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) tersebut sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya;
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. Batas waktu pencabutan.

Pengasuhan terhadap anak terlantar dapat pula dilakukan tanpa adanya penetapan oleh pengadilan terlebih dahulu dengan menempatkannya dalam wilayah asuhan lembaga yang berwenang untuk itu. Pasal 37 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan: "Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial." Kemudian dalam ayat (2): "Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu." Lembaga yang melakukan

pengasuhan anak harus memiliki landasan agama yang sama dengan anak tersebut atau jika seandainya lembaga tersebut tidak berlandaskan agama, maka pengasuhan harus memperhatikan agama anak yang bersangkutan (ayat (2) dan (3)). Selanjutnya tentang siapa yang dapat melakukan pengasuhan tersebut ayat (4) menyebutkan bahwa pengasuhan dilakukan oleh Panti Sosial baik di dalam maupun di luar panti. Bagi seseorang yang ingin terlibat dalam pengasuhan dapat berpartisipasi melalui lembaga-lembaga sosial tersebut (ayat (5)).

Apabila Anak terlantar yang kemudian ditemukan dan dipelihara oleh seseorang dengan cara pengangkatan anak maka hak perwalian anak terlantar tersebut menurut hukum di Indonesia dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan pengangkatan anak bersama dengan hak perwaliannya melalui lembaga peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai dengan proses hukum acara yang ada di pengadilan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan baru Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka (20).³⁶

Pengangkatan anak di Pengadilan Agama tidak sama dengan Pengangkatan Anak di Peradilan Umum yang dikenal dengan Adopsi (Inggris)³⁷

³⁶ Musthafa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. vii.

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 18.

atau Tabanny (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Tetapi pengangkatan anak di Pengadilan Agama lebih kepada mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung namun diperlakukan sebagai anak sendiri.³⁸

Berikut ini dikemukakan pengertian tentang beberapa hal penting seputar pengangkatan anak:

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
- b. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
- c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁹

1) Bentuk-Bentuk Permohonan Pengangkatan Anak

³⁸ A.Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 29-30

³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1, (online), (<http://www.mahkamahagung.go.id>, download 9 April 2012).

a) Permohonan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (*Inter State*).

(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yang dilakukan menurut dan berdasarkan adat yang berlaku di beberapa daerah di tanah air.

(2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ini dapat berupa:

(a) Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*), dan

(b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat melalui lembaga pengasuhan anak.

(c) Anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya (anak terlantar).⁴⁰

Pengangkatan anak tersebut dapat pula dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan atau orang tua angkat tunggal (*single parent adoption*).

b) Permohonan pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia atau anak warga negara Indonesia oleh

⁴⁰ Musthafa, *Pengangkatan Anak...*, hal. 43.

warga negara asing (*inter country adoption*). pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus merupakan *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir.⁴¹

2) Proses pengangkatan anak

a) Permohonan Pengangkatan Anak

(1) Syarat Permohonan

(a) Syarat formil permohonan

- Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau lisan.
- Permohonan dapat diajukan dan ditanda tangani sendiri oleh pemohon atau oleh kuasanya.
- Permohonan harus dibubuhi materai yang cukup.
- Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.⁴²

(b) Syarat materil permohonan

- Posita harus menjelaskan motivasi pengangkatan anak.

⁴¹ Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, oleh Drs. H. Abdul Hadi, M.HI, (online), (<http://www.pa-magelang.go.id>, download 8 april 2012).

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *SEMA RI No. 2 tahun 1979*, tentang Pengangkatan Anak, (online), (<http://www.mahkamahagung.go.id>, download 9 April 2012).

- Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat.
- Petitum harus bersifat tunggal yang hanya meminta: “Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan sah.”

3) Syarat-syarat Pengangkatan Anak

a) Syarat Calon Anak Angkat (CAA)

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- (2) Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan
- (3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus.⁴³

Pengangkatan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama. Pengangkatan anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai di bawah 12 (dua belas) tahun dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak berdasarkan laporan sosial, seperti anak terlantar yang berada dalam situasi darurat, dan pengangkatan anak yang berusia 12 tahun sampai di bawah umur 18

⁴³ Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang : *Persyaratan Pengangkatan Anak*, tanggal 19 Oktober 2009, pasal 4, (online), (<http://www.depsos.go.id/>, download 9 April 2012).

tahun dibolehkan terhadap anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.⁴⁴

b) Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- (4) Berkelakuan baik.
- (5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun.
- (6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- (7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- (8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- (9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak:
- (10) Akta Kelahiran CAA.
- (11) Surat penyerahan anak dari ibu kandung / wali kepada COTA. Apabila CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan anak, diperlukan:

⁴⁴ pasal 4 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang : *Persyaratan Pengangkatan Anak*, *Ibid.*,

- (a) Surat penyerahan anak dari ibu kandung CAA kepada Rumah Sakit/Instansi Sosial.
 - (b) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
 - (c) Surat Keputusan kuasa asuh anak anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
 - (d) Laporan Sosial mengenai CAA dan COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak.
- (12) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (13) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi, apabila COTA telah memiliki anak kandung.
- (14) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- (15) Laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat atau Surat Keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhannya.

- (16) Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- (17) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
- (18) Surat Keputusan tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA), dan
- (19) Surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.⁴⁵

4) Prinsip Pengangkatan Anak

- a) Pengangkatan anak bukanlah adopsi (Inggris) dan bukan pula tabanni (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.
- b) Pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang lahir dan berada dalam kondisi yang kurang beruntung, sesuai dengan firman Allah:

➤ Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa.

⁴⁵ Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009, *Ibid*.

➤ Surat al Insan ayat 8

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

- c) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- e) Pengkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- f) Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.⁴⁶

⁴⁶ Andi Syamsu Alam, dan .M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*, Jakarta : Pena th.2008, hlm. 26

g) Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap orang asing dan tetap harus menjaga *mahram*-nya, sehingga mereka tidak boleh ber-*khawat*, baik antara ibu/bapak angkat dengan anak angkatnya, maupun antara anak angkat dan saudara angkatnya.⁴⁷

5) Pemeriksaan di Persidangan (Apa yang harus diperiksa)

Dalam persidangan perlu diperiksa, diteliti dan didengar keterangannya, antara lain:⁴⁸

a) Hal-hal yang harus diperiksa

- (1) Kebenaran dari motif yang menjadi latar belakang permohonan Pemohon, sehingga kepentingan calon anak angkat nampak lebih utama dari pada kepentingan orang tua kandung atau kepentingan Calon Orang Tua Angkat (COTA).
- (2) Seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran pihak orang tua kandung anak dan pihak calon orang tua angkat akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut.
- (3) Kemampuan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan dan keserasian kehidupan keluarga) dan

⁴⁷ *Ibid.*, hal 45

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA RI, No. 02 Tahun 1979 dan SEMA RI, No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI No. 02 Tahun 1979 *tentang Pengangkatan Anak* (online), (<http://www.mahkamahagung.go.id/>, download 8 April 2012).

cara-cara pendidikan yang dianut oleh calon orang tua angkat.

b) Hal-hal yang perlu diteliti

- (1) Akte Kelahiran baik akte kelahiran CAA maupun akte kelahiran COTA.
- (2) Surat Keterangan identitas orang tua kandung dan COTA, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah serta Akta Pendirian dan izin operasi lembaga anak asuh.
- (3) Surat-surat Keterangan, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang COTA.
- (4) Surat-surat, baik surat yang dikeluarkan oleh pejabat, seperti Surat Izin Pengangkatan Anak oleh Instansi Sosial, maupun surat-surat pernyataan yang dibuat oleh COTA, serta surat-surat yang bersifat korespondensi lainnya.

c) Pihak-pihak yang perlu di dengar keterangannya

- (1) Calon Orang Tua Angkat (COTA), termasuk keluarga dekatnya, seperti anak-anaknya yang sudah dapat dimintai tanggapannya, atau pihak lain yang patut dimintai tanggapan dan keterangannya tentang COTA

yang akan mengangkat anak tersebut seperti tokoh adat, ketua RT dan lain sebagainya.

- (2) Orang tua kandung atau Lembaga Asuh Anak yang akan melepaskan calon anak angkat dan badan-badan sosial yang punya kepedulian terhadap hak-hak anak.
- (3) Calon anak angkat apabila ia sudah dapat menyampaikan pendapatnya.
- (4) Saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial dan perlindungan anak.
- (5) Pihak Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan dan atau Kodim, apabila pengangkatan anak tersebut bersifat *Inter Country Adoption*.

6) Putusan

a) Produk Pengadilan

Produk pengadilan terhadap permohonan pengangkatan anak ada dua bentuk:

- (1) PENETAPAN: Apabila permohonan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (*Inter State*).
- (2) PUTUSAN: Apabila permohonan pengangkatan diajukan oleh WNI terhadap anak WNA atau oleh WNA terhadap anak WNI (*Inter Country Adoption*).

a) Isi Putusan

- (1) Pada bagian duduk perkara secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terungkap selama pemeriksaan dalam persidangan.
- (2) Pada bagian pertimbangan hukum harus dipertimbangkan tentang:
 - (a) Motif yang mendasari orang tua kandung melepaskan anaknya dan motif calon orang tua angkat ingin mengangkat anak.
 - (b) Keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, dan cara-cara/konsep pendidikan calon orang tua angkat.
 - (c) Kesungguhan, ketulusan serta kerelaan orang tua kandung akan akibat-akibat hukum setelah melepaskan anaknya.
 - (d) Kesungguhan, ketulusan serta kerelaan orang tua angkat akan akibat-akibat hukum setelah pengangkatan anak.
 - (e) Kesan-kesan yang diperoleh pengadilan/majlis hakim tentang kemungkinan masa depan calon anak angkat.
 - (f) Pertimbang tentang hukum apa yang akan diterapkan.⁴⁹

⁴⁹ <http://www.pa-magelang.go.id/>, *ibid.*, didownload 8 april 2012

b) Diktum Putusan

- (1) Apabila pengangkatan anak antar WNI (*Inter State*),
diktum berbentuk:

Menetapkan

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama.....bin/binti.....alamat.....terhadap anak bernama.....bin/binti.....umur.....
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar.....

- (2) Apabila pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*Inter Country Adption*) diktum berbentuk:

Memutuskan

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama.....lahir pada tanggal.....di.....sebagai anak angkat dari.....alamat.....
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.....

- (3) Apabila pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (*Inter Country Adption*) diktum berbentuk:

Memutuskan

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama.....lahir pada tanggal.....di.....sebagai anak angkat dari.....alamat.....warga negara.....

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.....⁵⁰

c) Penyampaian Salinan Putusan

Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka setiap putusan/atau penetapan pengangkatan anak salinannya dikirim kepada Mahkamah Agung cq Panitera Mahkamah Agung, selain itu disampaikan juga kepada Kementerian Sosial c/q Instansi Sosial untuk data dan catatan sosial, Kementerian Dalam Negeri c/d Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk data dan catatan kependudukan, dan memberi catatan pinggir pada akte kelahiran bahwa anak tersebut telah dijadikan anak angkat oleh orang tua angkatnya. Putusan pengangkatan anak *Inter Country Adoption* disampaikan juga kepada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian, untuk pengawasan keimigrasian dan kewarganegaraan.⁵¹

7) Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Pencatatan pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengaturan ini terdapat pada bagian kedelapan, yaitu mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA RI, No. 02 Tahun 1979 dan SEMA RI, No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI No. 02 Tahun 1979 *tentang Pengangkatan Anak*, *ibid.*,

Pencatatan pengangkatan anak ini menjadi sangat penting dalam kaitannya mengenai status anak tersebut terhadap orang tua angkatnya. Anak yang diambil untuk dijadikan anak angkat dapat berasal dari:

- a) Calon anak angkat berasal dari orang tua asal.
- b) Calon anak angkat berasal dari organisasi sosial.
- c) Calon anak angkat tidak diketahui asal-usulnya, misalnya anak yang ditemukan terbuang di jalan.

Orang yang menemukan anak terlantar dan menginginkannya sebagai anak angkat dapat memintakan penetapan dari Pengadilan Agama selanjutnya dilakukan pencatatan sebagaimana penetapan dari pengadilan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Orang tua angkat sebagai pemohon dalam penetapan pengangkatan anak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- b) Tenggang waktu pelaporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- c) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Adapun maksud catatan pinggir adalah mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di

halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.⁵²

8) Pembatalan atau Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Angkat

Dalam praktik, kemungkinan terjadi orang tua angkat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan melindungi anak angkatnya ternyata yang terjadi sebaliknya. Ketika ternyata orang tua angkat mengalami "error" –bisa berupa akhlak yang tidak baik, terkena hukuman pidana dan sebagainya- atau alasan misalnya anak terlantar yang diangkat tersebut ditemukan dan diambil kembali oleh orang tua kandungnya, dapatkah diajukan pembatalan atau pencabutan kekuasaan orang tua angkat?

Keadaan yang dapat mengkhawatirkan masa depan anak angkat seharusnya ada upaya yang bisa dilakukan oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam perundang-undangan masih belum ditemukan kejelasan pengaturan mengenai hal itu.⁵³

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan status pembatalan atau pencabutan kekuasaan orang tua angkat adalah pasal 62 RUU Perkawinan, maka ketentuan pasal mengenai pengangkatan anak tersebut memberi peluang untuk mengajukan permohonan pencabutan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁵² Musthafa, *Pengangkatan Anak*.... hal. 157.

⁵³ Musthafa, *Pengangkatan*...*ibid.*, hal. 137.

Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai anak angkat dari suami dan isteri yang mengangkatnya. Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan tersebut hidup kembali karena pencabutan. Pihak yang dapat melakukan pencabutan tidak hanya anak angkat yang harus menunggu setelah ia dewasa, tetapi juga ada peluang bagi orang tua asal atau kerabat anak tersebut.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 139

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Perwalian merupakan salah satu fokus bahasan penting dalam suatu sistem hukum, perwalian menjadi penting untuk diatur dan diberlakukan karena berkaitan dengan masalah penguasaan terhadap diri dan harta seseorang (subjek dan objek hukum).

Hukum Islam memberikan pengertian perwalian yaitu “pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang kurang dalam kepribadian dan hartanya.”¹ Dan perwalian (*Voogdij*) dalam pengertian hukum positif adalah: “pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.”²

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan atas dasar tanggung jawab untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dirinya.

Perwalian dilakukan salah satunya adalah terhadap anak-anak terlantar (*laqīf*) yang dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta memerlukan pendamping selama proses pendewasaannya. Secara bahasa *laqīf*

¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil. VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hal.746.

² Subekti, , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal. 52.

dapat diartikan sebagai “anak pungut (semula terlantar)”³ atau “sesuatu yang tergeletak di atas tanah”,⁴ sedangkan menurut istilah adalah “Anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya yang biasanya tergeletak di atas tanah yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya.” Sementara itu, secara terpisah pengertian anak terlantar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai: “Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Istilah *laqīf* dalam pengertian hukum Islam maupun istilah anak terlantar dalam pengertian hukum positif di Indonesia mengandung satu kesamaan yang meliputi:

1. Asal-usul anak. *Laqīf* atau anak terlantar dapat diketahui/tidak diketahui siapa orang tua dan dimana tempat tinggalnya.
2. Keadaan anak. *Laqīf* atau anak terlantar dalam keadaan lepas dari kekuasaan orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadapnya. Biasanya ditemukan dalam keadaan terlantar di jalanan atau ditemukan di depan rumah orang lain atau tempat lembaga/yayasan sosial agar ditemukan dan dipelihara.

Seseorang yang menemukan anak terlantar (*laqīf*) dan berkeinginan untuk memelihara dan menjadi wali baginya, maka ia dapat mengajukan permohonannya kepada *qadī* atau pengadilan dengan prosedur permohonan

³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, tt, hal. 1374.

⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, juz. V, hal. 764.

penetapan wali dan/atau permohonan pengangkatan anak. Kejelasan tentang status perwalian terhadap anak terlantar (*laqīf*) ini menjadi penting karena berkaitan dengan tanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan si anak.

Setidaknya terdapat dua unsur pokok dalam masalah perwalian terhadap anak terlantar (*laqīf*), yaitu siapa yang berhak menjadi wali, dan tujuan perwaliannya. Berikut ini akan dijelaskan kedua unsur tersebut dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

A. Menurut Hukum Islam

1. Orang yang Berhak Menjadi Wali Anak Terlantar (*Laqīf*)

Mengenai anak terlantar (*laqīf*) dan siapa yang berhak mengurusnya, Imām al-Syarakhsī berpendapat, bahwa orang yang menemukan dan memungutnya (*al-Multaqīf*) lebih berhak terhadap *laqīf*, sehingga jika mau, maka ia bisa berderma untuk merawat dan membiayai hidupnya. Atau bisa juga ia melaporkannya kepada hakim, untuk selanjutnya hakim akan menunjuk seseorang untuk merawat dan mengasuh *laqīf* dan biayanya dibebankan kepada *Baitul Māl* (kas negara).⁵

Ibn Qudāmah berpendapat, bahwa jika penemu *laqīf* bisa dipercaya, maka *laqīf* ditetapkan di tangannya. Di samping itu penemu lebih dahulu mendapatkannya, jadi dia lebih berhak terhadapnya, sabda Nabi SAW:

من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو أحق به

⁵Abī Bakr Muḥammād ibn Aḥmad al-Syarakhsī, *al-Mabsūth*, juz.10. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), hal. 213.

Artinya: Barangsiapa mendahului kepada sesuatu yang muslim tidak dahulu terhadapnya, maka dia lebih berhak terhadapnya.⁶

Kebolehan si penemu *laqit* untuk menjadi wali baginya adalah demi kepentingan untuk menyelamatkan hidup si *laqit*. *Laqit* dianggap sebagai orang yang memerlukan bantuan sehingga apabila ada seseorang yang hendak menolongnya maka anak tersebut diserahkan kepada si penolongnya.

Urutan orang berhak menjadi wali menurut Imām Syāfi adalah ayah, kakek, orang yang menerima wasiat dari ayah, orang yang menerima wasiat dari kakek, hakim (*qadī*). Apabila melihat urutan orang-orang yang berhak menjadi wali di atas maka si penemu *laqit* tidak termasuk dalam urutan orang-orang tersebut. Perwalian terhadap *laqit* pada dasarnya jatuh ke tangan qadi sebagai pemegang kekuasaan perwalian secara umum, akan tetapi pada kenyataannya seorang *qadī* tidak melakukan perwalian terhadap diri *laqit* secara personal. Dalam menetapkan status perwalian terhadap *laqit* qadi dapat menunjuk seseorang yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai wali bagi anak tersebut. Seseorang yang ditunjuk oleh *qadī* bisa berasal dari orang yang menemukan *laqit* tersebut atau seseorang yang dengan sukarela mengajukan dirinya sebagai wali.

Para ulama memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang yang menemukan anak tersebut agar dia bisa mengasuhnya (menjadi wali).
yaitu:⁷

⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz. 8, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004), hal. 88.

⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 192.

- a. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (*taklif*)
- b. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari tuannya.
- c. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya
- d. Adil

Ditambahkan oleh Wahbah al-Zuhailī bahwa orang tersebut harus mampu mendidik anak, dan amanah atas akhlak anak.⁸

Persyaratan-persyaratan yang ditentukan tersebut merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak mengambil *laqīf*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut diharapkan akan lebih menjamin kepada kebaikan bagi *laqīf* sampai ia usia dewasa.

Kebaikan yang hendak dicapai bagi *laqīf* dengan cara memberikan persyaratan yang memadai untuk itu adalah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemashlahatan dan sesuai dengan kaidah fiqh:

جلب المصالح و درء المفاسد

“Meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan”⁹

Berdasarkan kaidah tersebut maka syarat yang ditentukan diatas dapat menghasilkan kebaikan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan *laqīf* apabila ia dipelihara dan dibesarkan oleh orang/keluarga yang mengambilnya.

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 83.

⁹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 27.

2. Tujuan Perwalian Terhadap Anak Terlantar (*Laqīf*)

Bahwa perwalian atas anak terlantar (*laqīf*) dalam urusan dirinya dan hartanya adalah di tangan hakim (penguasa), yakni dalam kaitannya dengan urusan menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan melakukan pentasharufan terhadap hartanya. Hal ini berdasarkan hadīś; “Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” *al-Multaqīf* tidak memiliki perwalian atas *laqīf* dalam hal menikahkan dan pentasharufan hartanya.¹⁰ Dijelaskan pula dalam kitab *Fath al-Bārī* dijelaskan bahwa orang yang memungutnya boleh menjadi wali dalam artian memelihara, mendidik dan menangani perkaranya. Pendapat tersebut berdasarkan atsar dari sahabat ‘Umar r.a.¹¹

Perwalian yang dilakukan oleh hakim terhadap anak terlantar (*laqīf*) adalah karena hak perwaliannya yang bersifat umum, mencakup semua orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Selain itu, anak terlantar tidak memiliki ayah, kakek, atau orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya maka hak perwaliannya diberikan kepada hakim, akan tetapi yang sudah berlaku, seorang hakim tidak secara langsung mengurusnya, namun ia menunjuk orang lain untuk mengurusnya.¹² Orang lain tersebut dapat ditetapkan dari orang yang menemukan anak terlantar (*laqīf*) tersebut.

Memelihara anak terlantar (*laqīf*) dalam arti menyediakan keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian, pendidikan, pengobatan, dan lain

¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *a- Fiqh...* jilid VII, hal. 765.

¹¹ Ibn hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī; Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, jilid 32, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 626

¹² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh.....*, jilid 10, hal. 90.

sebagainya merupakan suatu perbuatan yang amat dianjurkan oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

a. Surah al-Baqarah Ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
مُخَالَفْتَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْتَقْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

b. Q.S al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

c. Q.S al- Insan ayat 8

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا أَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Ayat-ayat tersebut merupakan petunjuk yang secara tersirat menjelaskan tentang perwalian anak yatim termasuk anak terlantar (*laqīf*) dengan ruang lingkup perwalian yang tidak mutlak, yaitu hanya sebatas perwalian dalam bidang *hadanah*, *tarbiyah* dan *nafkah*, sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menolong sesama manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

3. Akibat Hukum dalam Perwalian Terhadap Anak Terlantar (*laqit*)

Perwalian yang dilakukan antara *laqīf* dengan orang yang menemukannya pada dasarnya sama dengan perwalian yang dilakukan dengan cara pengasuhan atau pengangkatan anak. Pengasuhan anak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Terhadap *laqīf* yang diketahui/tidak diketahui asal-usulnya orang yang menemukannya tersebut hanya berperan membantu dalam pemeliharaan, pendidikan, serta biaya hidup *laqīf*, kewajiban orang tua asal masih tetap harus dipenuhi. Kewajiban saling tolong-menolong diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kehidupan lebih baik dan bermanfaat kepada seseorang selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Laqīf yang kemudian diangkat oleh penemunya berakibat hukum pada perubahan status anak tersebut menjadi anak angkat dari si penemu. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Orang tua angkat berkewajiban dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (*nafkah*), pemeliharaan (*hadanah*) serta perwalian dalam arti mendidik, membesarkan serta mewakili anak angkatnya dalam setiap perbuatan hukum.

Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap *laqīf* tersebut menurut hukum Islam tidak menimbulkan terjadinya hubungan kandung (nasab) antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Hukum Islam melarang apabila dalam perwalian karena pengangkatan tersebut diberlakukan hukum nasab yaitu menghubungkan anak terlantar dengan orang yang mengambilnya sebagaimana hubungan kandung (keturunan karena pertalian darah). Artinya dalam perwalian tersebut tidak menimbulkan hubungan kewarisan, *mahrom*, dan hak menjadi wali nikah apabila anak tersebut perempuan. Firman Allah SWT:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَتِ فِي جَوْفِهِ^٤ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ^٥ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِثْنَ أُمَّهَاتِكُمْ^٦ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ^٧ أَبْنَاءَكُمْ^٨ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ^٩ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٠﴾

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ^٤ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا^٥ آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ^٦ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ^٧ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ^٨ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ^٩ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja

oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab: 4-5).

B. Menurut hukum Positif Indonesia

1. Orang Yang Berhak Menjadi Wali Anak Terlantar (*Laqīl*)

Bahwa kedudukan anak terlantar terhadap seseorang atau keluarga yang memeliharanya adalah sama dengan anak angkat, maka orang yang memeliharanya tersebut berhak menjadi wali baginya, dengan syarat orang tersebut telah cakap hukum. Namun apabila orang tersebut tidak menghendakinya, maka hakim dapat menetapkan perwalian si anak kepada orang lain yang tidak ada halangan hukum baginya untuk menjadi wali.

Pada dasarnya setiap orang berhak mengajukan dirinya untuk diangkat menjadi wali seorang anak dengan syarat orang tersebut telah dewasa (cakap hukum). Ukuran kedewasaan seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum menurut pasal 330 KUHPerdata;

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin.”

Setiap anak yang dalam keadaan terlantar dan lepas dari orang tuanya maka seseorang yang ingin menjadi wali harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa;

“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.”

Persyaratan-persyaratan bagi seseorang wali salah satunya diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu;

“wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

Pasal 33 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak memberikan hak kepada suatu badan hukum yang diakui untuk melakukan perwalian terhadap anak-anak terlantar. Perwalian oleh badan hukum tidak dibahas lebih lanjut dalam undang-undang tersebut, akan tetapi pengaturannya terdapat dalam pasal 365 KUHPerdara Bab ke-15 bagian ke enam

“Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.”

Persyaratan yang dicantumkan tersebut diatas adalah salah satu upaya dan bentuk perlindungan terhadap anak yang kekuatan hukumnya dijamin oleh Undang-Undang. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.”¹³

2. Tujuan Perwalian Terhadap Anak Terlantar (*Laqīl*)

Anak terlantar yang ditemukan dan dipelihara oleh seseorang/lembaga, maka hak perwaliannya dapat dialihkan dari orang tua asli atau orang yang

¹³ Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2002. (online), (www.depsos.go.id/, download 14 November 2011).

sebelumnya bertanggung jawab terhadap anak terlantar tersebut kepada orang tua angkat/lembaga yang berwenang melakukan perwalian. Perwalian terhadap anak terlantar tersebut menurut hukum di Indonesia dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan penetapan wali dan/atau permohonan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai dengan proses hukum acara yang ada di pengadilan.

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa dalam hal orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk dapat mejadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut oleh si anak. Untuk kepentingan anak wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 34 UU Pelindungan Anak).¹⁴

Sebagaimana orang tua, wali berkewajiban dalam hal membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing kehidupan anak tersebut sampai usia dewasa (Pasal 57 Konvensi Hak Anak).¹⁵

Perwalian yang dilakukan terhadap anak terlantar adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak-anak yang memerlukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya dan pendampingan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Upaya perlindungan tersebut merupakan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Dan pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar didasarkan atas asas dalam UU Perlindungan Anak yaitu: "Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan". Asas yang mendasarkan pada hak untuk bertahan hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan

¹⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 61.

¹⁵ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 128.

sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UU Pelindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.¹⁶

3. Akibat Hukum dalam Perwalian Terhadap Anak Terlantar

Perwalian terhadap anak terlantar melalui kegiatan pengasuhan baik yang dilakukan oleh peorangan maupun oleh lembaga pada dasarnya tidak menimbulkan suatu hubungan hukum antara anak asuh dengan pengasuhnya. Pengasuhan anak merupakan suatu upaya negara untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap anak di Indonesia.

Anak terlantar yang masih memiliki orang tua atau kerabat maka tanggung jawab sepenuhnya anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua tersebut. Pengasuhan anak merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap anak-anak yang memerlukan bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan rasa aman. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban sebagai orang tua dapat dicabut hak kuasa asuhnya dan diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan pengasuhan terhadap anak sampai batas waktu yang dapat ditentukan. Orang tua yang dianggap telah mampu untuk menunaikan kewajibannya, maka hak pengasuhan dapat dikembalikan kepadanya. Pasal 32 UU Perlindungan Anak mengatakan:

“Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:”

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya;

¹⁶ *Ibid.*, hal. 25

- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya, dan
- c. Batas waktu pencabutan.

Sedangkan perwalian yang dilakukan terhadap anak terlantar dengan jalan pengangkatan anak membawa akibat-akibat hukum berupa:

- a. Beralihnya tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- b. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah anak angkat dengan orang tua angkatnya, pasal 39 ayat (2) Undang-undnag No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya”

- c. Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan status anak angkat tersebut kepadanya dengan memperhatikan kesiapan anak, pasal 40 ayat (1) Undang-undnag No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.”

- d. Anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi anak tersebut berhak menerima wasiat wajibah (pasal 209 Kompilasi Hukum Islam).¹⁷

C. Analisis Permasalahan Anak Terlantar di Indonesia

Masalah keterlantaran yang dialami oleh bayi dan anak-anak semakin meningkat. Keterlantaran ini terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan

¹⁷ Musthofa, *ibid.*, hal 113.

orang tua dan atau keluarga dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial anak tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin tampak dalam situasi lemahnya kondisi ekonomi keluarga serta kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan bertambahnya jumlah anak-anak terlantar.

Jumlah anak terlantar tersebut berdasarkan data yang ada sebanyak 3.488.309, balita terlantar sebanyak 1.178.824, anak rawan terlantar sebanyak 10.322.674, sementara anak nakal sebanyak 193.155 anak dan anak cacat sebanyak 367.520 anak.¹⁸

Dalam harian *Republika* edisi 30 juni 2012, Psikolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Koentjoro, menilai selama ini banyak yang salah memahami persoalan anak jalanan sehingga menyebabkan kekeliruan saat mencari cara penanggulangan permasalahannya. "Penanganan anak jalanan sering tidak tepat, sehingga permasalahan sosial yang melingkupinya tidak pernah selesai bahkan cenderung terus meningkat." Menurut dia, yang perlu dipahami adalah yang membedakan anak jalanan dengan anak-anak lainnya, yakni norma dan nilai-nilai yang mereka yakini selama dalam hidupnya. "Banyak hal dilakukan anak jalanan dan dianggap tidak pantas bagi orang lain, namun oleh anak jalanan hal itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang dianggap wajar," katanya. Koentjoro menambahkan, untuk itu dalam menangani anak jalanan sebaiknya dilakukan upaya pendekatan ke arah kehidupan yang normal. "Bantu mereka untuk memahami norma-norma yang umum dipahami di

¹⁸ Sekilas Tentang Masalah Anak (online), (<http://rehsos.depsos.go.id>, donwload 31 agustus 2012).

tengah masyarakat, barulah perkenalkan dengan nilai-nilai baru. Jika sudah begitu, mereka pun siap diterjunkan kembali ke masyarakat," imbaunya.

Kementerian Sosial sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah yang intinya, Satuan Polisi Pamong Praja dilarang melakukan razia kepada anak jalanan karena dinilai pelaksanaan razia yang dilakukan kerap berujung pada cara pemaksaan untuk melakukan penangkapan. Penertiban yang dilakukan melalui cara pemaksaan dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan. Untuk itu, penanganan anjal ataupun anak terlantar seharusnya dilakukan dengan melibatkan para pekerja sosial yang profesional, sebab mereka lebih memahami seluk-beluk permasalahan anak jalanan dan akar permasalahannya.¹⁹

¹⁹ Masalah Anak Jalanan, (online), (<http://www.republika.co.id>, edisi 12/06/30, donwload 30 juli 2012)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang yang berhak menjadi wali dalam perwalian terhadap anak terlantar menurut hukum Islam pada dasarnya berada di tangan seorang penguasa/hakim, hal tersebut berlaku karena anak terlantar merupakan anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya atau karena suatu alasan orang tuanya melalaikan kewajibannya. Demi kepentingan terbaik bagi si anak maka hakim dapat menetapkan perwaliannya kepada seseorang yang menemukannya atau orang lain yang bersedia menjadi wali dari kaum muslimin. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, hak perwalian anak tersebut ditetapkan kepada seseorang atau suatu Badan Hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Negara sebagai pemegang kekuasaan perwalian secara umum hanya bertindak dalam hal penetapan, pengawasan dan menerima pertanggungjawaban wali.
2. Perwalian yang dilakukan terhadap anak terlantar baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama bertujuan kepada tercapainya kepentingan terbaik bagi anak tersebut yang meliputi

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terhadap jasmani, rahani maupun sosial.

3. Menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia bahwa perwalian terhadap anak terlantar yang dilakukan dengan cara pengasuhan anak tidak menimbulkan akibat hukum antara anak tersebut dengan walinya. Kewajiban terhadap pemeliharaan masih tetap berlaku bagi orang tua asal atau negara apabila anak tersebut tidak memiliki orang tua. Sedangkan dalam hal perwalian dengan jalan pengangkatan anak, hal ini berakibat pada beralihnya segala kewajiban orang tua asal kepada orang tua angkat kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan lain dalam peraturan-peraturan. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama melarang antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan pertalian darah (nasab), hubungan saling mewarisi, dan ketentuan mahram.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini penulis dapat emberikan saran-saran:

1. Sebelum melakukan perwalian terhadap anak terlantar hendaknya calon wali dari anak tersebut telah mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban serta batasan-batasan/ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila seseorang menemukan seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya hendaknya orang tersebut memanggil saksi untuk memelihara status nasab antara orang yang menemukan dengan anak

tersebut atau dengan melaporkannya kepada polisi atau pihak yang berwenang untuk lebih menjaga kepastian hukumnya. Selanjutnya apabila si penemu akan memeliharanya sebagai anak angkat maka diperlukan penetapan dari pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

C. KATA PENUTUP


Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan serta petunjuk bagi seluruh makhluk-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan koreksi, perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak baik yang secara langsung maupun tidak telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dan hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mengharapkan rahmat serta ridlo-Nya atas selesainya penulisan skripsi ini. Semoga dapat menjadi manfaat yang dapat dinikmati oleh penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 13 Juni 2012
Penulis



Ahmad Syaehu. U.M.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu, *Ensiklopedi Anak; Tanya Jawab tentang Anak dari A sampai Z*, terj. Ali Nur, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- al-'Asqalānī, Ibn Hajar, *Fath al-Bārī; Penjelasan Kitab Sahīh Bukhāri*, jilid 32, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Dahlan, A. Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Fajriyati, Aim, "Perwalian Harta Kekayaan Bagi Anak yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)". Skripsi tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2002.

- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz. 1, Singapura: Pustaka Nasional PTE, 2003.
- Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ibn Kašīr, *Tafsir Ibn Kašīr*, Terj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, jil. II, Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 1988.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughni*, juz. 8, Kairo: Dār al- Ḥadīś, 2004.
- al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tarjāmah Tafsir al-Maragi*, juz. 1, terj. K. Anshari dkk, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur. A.B., Jakarta: Lentera, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.
- Musthafa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Trinity, 2007.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Qaradlawi, Yusuf, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Tim Kuadran, Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pengenalan dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suma, M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern*, Jakarta: RajaGrafindo persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- al-Syāfi'ī, Imām Abī 'Abdillāh Muhammad Idrīs, *al-Umm*, juz 4, Beirut: Dār al-
'Ilmiyyah, 402 H.
- al-Syarakhsī, Abī Bakr Muḥammād ibn Aḥmad, *al-Mabsūth*, juz.10, Beirut: Dār
al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:
Kencana, 2008.
- Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,
Yogyakarta: Teras, 2011.
- al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil. VII, Damaskus: Dār al-
Fikr, 1989.

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie

Al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Sumber Lainnya:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
9. INPRES No 1 Tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Website:

<http://www.depsos.go.id/>

<http://www.mahkamahagung.go.id/>

<http://www.pa-magelang.go.id/>

<http://www.republika.co.id/>



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani no. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 635624, 628250 Fax. (0281) 636553
www.stainpurwokerto.ac.id

**BLANKO PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
NIM : 072321004
Smt/prodi : VIII/AS
Penasihat Akademik : Hj. Ida Novianti, M.Ag
IPK (sementara) : 3.40

Dengan ini mengajukan judul proposal skripsi :

1. Judul ke-1 : PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

2. Judul ke-2 : _____

3. Judul ke-3 : _____

Calon dosen pembimbing yang diajukan :

1. Supani, S.Ag., M.A.
2. Hj. Ida Novianti, M.Ag
3. Drs. H. Ansori, M.Ag

Untuk memenuhi persyaratan, maka saya lampirkan :

1. Proposal judul skripsi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
2. Foto copy KTM dan kuitansi SPP yang berlaku.
3. Surat keterangan telah berhak mengajukan judul skripsi dari Kasubag. MIKWA
4. Transkrip nilai yang menunjukkan :
 - a. Telah menyelesaikan minimal 75% beban studi dengan IPK minimal 2.00
 - b. Nilai D maksimal 3 (tiga) mata kuliah dan tidak ada nilai E
 - c. Telah lulus minimal nilai C untuk mata kuliah :
 - 1) Bahasa Indonesia
 - 2) Metodologi Penelitian
 - 3) Fiqh Munakahat I

Purwokerto, 23 November 2011

Yang Mengajukan

Ahmad Syaehu U.M

NIM. 072321004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani no. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 635624, 628250 Fax. (0281) 636553
www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ /2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
2. Nomor Induk mahasiswa : 072321004
3. Semester//Jurusan/Prodi : VIII/Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2007
5. Tahun Akademik : 2011-2012

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas sudah/belum *) berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip nilai sementara.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 November 2011

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

An. Kasubbag MIKWA
Staf Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 11 Januari 2012

Nomor : Sti.23/J.Sy/PP.009/ /2012
Lamp :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth :
Hj. Ida Novianti, M.Ag
Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
2. NIM : 072321004
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2007
5. Alamat : Jl. H. Suhemi No.62 Rt 003 / 008 Kec. Majenang Kab. Cilacap
6. Judul Sripsi : **PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR**

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.009/010.a/2012 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
NIM : 072321004 -
Smt./Prodi : IX / AS
Judul Skripsi : Peralian Terhadap Anak Terlantar Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif Indonesia

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 11 Januari 2012

Hj. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 19711104 200003 2 001

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani no. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 635624, 628250 Fax. (0281) 636553
www.stainpurwokerto.ac.id

**BLANKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Syaehu U.M

NIM : 072321004

Smt/prodi : X/AS

Dosen Pembimbing : Hj. Ida Novianti, M.Ag

IPK (sementara) : 3,45

Dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi kepada jurusan Syari'ah dengan judul:

**PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Untuk memenuhi persyaratan, maka saya lampirkan :

1. Proposal skripsi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
2. Foto copy KTM dan kuitansi yang berlaku (semester yang bersangkutan).
3. Transkrip Nilai
4. Surat Rekomendasi pembimbing skripsi, mengisi berita acara dan daftar hadir seminar
5. Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
6. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi yang telah ditanda tangani pembimbing
7. Surat Bimbingan Skripsi dari Subbag MIKWA
8. Surat Keterangan telah mengikuti seminar
9. Blangko/kartu bimbingan yang telah ditanda tangani pembimbing.

Purwokerto, 9 Februari 2012

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Hj. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 197111 04 20000 32001

Yang Mengajukan

Ahmad Syaehu U.M.
NIM. 072321004



**KEMENTERIAN AGAMA
STAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani no. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 635624, 628250 Fax. (0281) 636553
www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari Mahasiswa :

Nama : Ahmad Syaehu U.M.
NIM : 072321004
Semester : X (sepuluh)
Jurusan Prodi : Syariah AS
Angkatan : 2007
Tahun Akademik : 2011-2012
Judul Proposal : Perwalian Terhadap Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia


Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik, Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 9 Februari 2012

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing


Hj. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 197111 04 20000 32001



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Jum'at 17 Februari 2012
- 2. Waktu/Jam : 08.00 sd Selesai
- 3. Nama : Ahmad Syaehu U.M.
- 4. NIM : 072321004
- 5. Semester/Jurusan : X / Syari'ah
- 6. Tahun Akademik : 2011/2012
- 7. Tempat : R. Lab. Syari'ah
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	072321027	UMARUDIN	2007	1
2	072323021	Miswanto	2007	2
3	082323031	PAILIN PITRIANI	2008	3
4	072321017	Marifatin -H	2007	4
5	072321026	Tri Okbafan	2007	5
6	072331110	MurLihatul A.	2007	6
7	072321021	Yora Fajar -J	2007	7
8	072321028	Usrotun khasanah	2007	8
9				9
10				10

Purwokerto, 17 Februari 2012
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Hi. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 197111 04 20000 32001

Ahmad Syaehu U.M.
NIM. 072321004

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/524/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
NIM : 072321004
Semester : X (sepuluh)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
**PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Pada tanggal 17 Februari 2012 Dan dinyatakan : **LULUS / TIDAK LULUS**

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Perbaikan rumusan masalah
2. Perbaikan Tujuan dan Kegunaan
3. Perbaikan Sumber Data
4. Perbaikan Metode Analisis Data
5. Perbaikan Sistematika Pembahasan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 25 Februari 2012

Sekretaris Sidang

Iin Salikhin, M. Ag
NIP. 19720805 200112 1002



Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
NIM : 072321004
Smt/Prodi : X / AS
Nama pembimbing : Hj. Ida Novianti, M.Ag.
Judul Skripsi : Perwalian Terhadap Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia


NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Februari	Selasa/ 07 Februari 2012	Bimbingan Proposal ACC Proposal Revisi BAB I 1. Latar belakang masalah diperkuat. 2. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. 3. Telaah pustaka disesuaikan dengan topic pembahasan. 4. Tata tulis, referensi, transliterasi disesuaikan panduan penulisan skripsi. 5. ACC		
2	Februari	Kamis/23 Februari 2012	BAB II ACC		
3	Juni	Senin/ 4 Juni 2012	Revisi BAB III 1. Konsistensi penulisan. 2. Dasar hukum perwalian anak terlantar? 3. Mencantumkan pasal-pasal tentang perwalian anak terlantar.		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 13 Juni 2012
Pembimbing.

Hi. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 197111 04 20000 32001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
NIM : 072321004
Smu/Prodi : X / AS
Nama pembimbing : Hj. Ida Novianti, M.Ag
Judul Skripsi : Perwalian Terhadap Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Juni	Senin/ 4 Juni 2012	Revisi BAB IV 1. Perbaikan judul dan subjudul bab. 2. ACC Revisi BAB V 1. Perbaikan kesimpulan, menyebutkan kesimpulan berdasarkan hukum positif di Indonesia. 2. Teliti dalam penulisan. ACC untuk dimunagasahkan		
2	Juni	Rabu/ 13 Juni 2012			

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 13 Juni 2012
Pembimbing,

Hj. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 197111 04 20000 32001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/099/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Ahmad Syaechu

NIM : 072321004


Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Kamis, 26 April 2012 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 April 2012
Ketua Jurusan,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 13 Juni 2012

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth.
Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN)
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Ahmad Syaehu U.M
 2. NIM : 072321004
 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/ AS
 4. Angkatan Tahun : 2007
 5. Judul Skripsi : **PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 2011/2012
2. Foto copy Kuitansi SPP smt. Gasal/Genap tahun akademik 2011/2012
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi
4. Surat keterangan telah wakaf buku untuk perpustakaan
5. Surat keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar
6. Skripsi (yang akan dimunaqosyahkan) sebanyak 5 (lima) eksemplar
7. Foto copy sertifikat KKN
8. Foto copy Ijazah SLTA/ sederajat (yang telah dilegalisir)
9. Surat Keterangan Lulus Seminar
10. Kartu Bimbingan Skripsi
11. Transkrip Nilai (data prestasi studi terakhir)
12. Surat keterangan Lulus Ujian Komprehensif
13. Surat keterangan Lulus Ujian BTA dan PPI
14. Foto copy sertifikat Komputer
15. Nomor urut 1-15 dimasukkan ke dalam stofmap warna merah dan ditulis NAMA,NIM,SEMESTER/PRODI,NO,HP


Demikian surat permohonan ini saya buat untuk menjadikan periksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 13 Juni 2012

Saya tersebut di atas

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199303 1 005


Ahmad Syaehu U.M
NIM. 072321004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

- 1. Nama : Ahmad Syaehu U.M
- 2. NIM : 072321004
- 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
- 4. Angkatan Tahun : 2007
- 5. Judul Skripsi : **PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa tersebut telah sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan .

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Juni 2012

Pembimbing,

Hi. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 197111 04 20000 32001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 19630910 199303 1 005

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 13 Juni 2012

al: Biodata Mahasiswa

Kepada Yth.:
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Guna memenuhi syarat-syarat untuk Munaqosyah Skripsi, maka saya sampaikan Biodata

sebagai berikut:

1. Nama : Ahmad Syaehu Umam Muttaqin
2. NIM : 072321004
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 20007
5. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 24 April 1989
6. Asal Sekolah : MA Majenang, Cilacap
7. Judul Skripsi : **PERWALIAN TERHADAP ANAK TERLANTAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**
8. Alamat asal : Salebu, RT 03 RW 08, Kec. Majenang, Kab. Cilacap
9. Alamat Sekarang : Salebu, RT 03 RW 08, Kec. Majenang, Kab. Cilacap
10. Nama Orang Tua/Wali : a. Ayah : Ahmad Zubairi (alm.)
b. Ibu : Mutmainnah
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : a. Ayah : Tani
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Tanggal lulus Munaqosyah : 3,45
13. Indek Prestasi Kumulatif : 3,45
14. Nomor Ijazah :


Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Saya tersebut di atas,

Ahmad Syaehu U.M
NIM. 072321004

Foto
3 x 4 cm



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1682/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Syaehu U.M.
NIM : 072321004
Program : Sarjana / S1
Jurusan/Prodi : Syariah/AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (*empat puluh ribu rupiah*).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 13 Juni 2012
Kepala,



Asyhabuddin.S.Ag..S.S.M.A.
NIP. 19750206 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


SERTIFIKAT

NO. Sti.23/ P3M/PP.06/ 081/ 2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Syaehu Umam M.
NIM : 072321004
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:
Desa : Mrebet
Kecamatan : Karangturi
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 85 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010
Kepala P3M,

[Signature]
Irsyad M. Irsyad, M.Pd.I. &
NIP. 19681203 199403 1 003

[Handwritten notes and signatures in the margin]



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/UPT Komp- 538/IX/2009

Diberikan kepada :


AHMAD SYAEHU UMAM M

NIM : 072321004

lahir pada tanggal : 24 April 1989 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 10 Agustus 2009



Purwokerto, 10 September 2009



[Signature]

Wakil Ketua, M.Si
197509071999031002

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2009 - 2010

Nomor :Sti.23/ K/ PUBP/ 255/ IV/ 2010

Diberikan kepada :

Ahmad Syaehu/ 072321004

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 April 2010

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Susandra, M. Ag
97204291999031001



(STAIN) PURWOKERTO LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: St.23/U.Bhs/ T.E.I.48/VIII/2008

This is to certify that

Name : Ahmad Syaehu Umam M.


Place, date of birth : Cilacap, April 24th 1989

Student Number : 072321004

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16th 2008 with obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 49
 - 2. Structure and Written Expression : 49
 - 3. Reading Comprehension : 46
- Obtained Score : 480

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto





الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو
وحدة لخدمة اللغة

عنوان: شارع جندرال أحمد ياني. رقم ٢٨١. هاتف ٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ بوروروكرتو ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : ٢٠٠٨/٠٨/١٦.T.A.IIU.Bhs/Sti. 23

منحت إلى الاسم : احمد شبح امام
المولود في : جيلاجاب، ٢٤ ابريل ١٩٨٩
رقم القيد : ٠٧٢٣٢١٠٠٤
التي حصل على النتيجة فهم المسموع
فهم العبارات و التراكيب
فهم المفردات و النصوص و القواعد
مجموع
٥٧ :
٦٢ :
٥٨ :
٥٩٠ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ١٤ يونيو ٢٠٠٨

بوروروكرتو : ٢
رئيس الوحدة :
مع
سوبرانتو، M.SI
رقم الموظف : ١٩٠٦٩١



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : AHMAD SYAEHU UMAM MUTTAQIN
NIM : 072321004
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 24 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. H. Suhemi No. 62 RT 003/008 Salebu, Kec.
Majenang, Kab. Cilacap
Nama Orang Tua : a. Nama Ayah : Zuberi
b. Nama Ibu : Mutmainnah

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Ma'arif Salebu 01 (1995-2001)
 - b. MTs Pesantren Pembangunan Cigaru (2001-2004)
 - c. MAN Majenang (2004-2007)
 - d. STAIN Purwokerto (lulus teori tahun 2012)
2. Pendidikan Non-Formal
Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Baturraden Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 13 Juni 2012

Penulis

Ahmad Syaehu U.M.
072321004